

**PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ZAKAT,
INFAQ DAN SHODAQOH BERBASIS KOMPUTERISASI
(Studi pada Yayasan Lembaga Amil, Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Di
Masjid Besar Hizbullah Singosari Malang)**

SKRIPSI



Oleh

**NOVI KHOMSINAH
NIM : 14520012**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

**PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ZAKAT,
INFAQ DAN SHODAQOH BERBASIS KOMPUTERISASI
(Studi pada Yayasan Lembaga Amil, Zakat, Infaq Dan Shodaqoh
Di Masjid Besar Hizbullah Singosari Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada :

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)



Oleh

NOVI KHOMSINAH

NIM : 14520012

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ZAKAT,
INFAQ DAN SHODAQOH BERBASIS KOMPUTERISASI**

**(Studi pada Yayasan Lembaga Amil, Zakat, Infaq Dan
Shodaqoh Di Masjid Besar Hizbullah Singosari Malang)**


Oleh

NOVI KHOMSINAH

NIM : 14520012

Telah disetujui pada tanggal 21 Juni 2021

Dosen Pembimbing



**H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA
NIP 197307192005011003**

Mengetahui :

Ketua Jurusan



**H. Naniq Wahyuni, SE., M.Si., Ak., Ca
NIP 197203222008012005**

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH BERBASIS KOMPUTERISASI (Studi pada Yayasan Lembaga Amil, Zakat, Infaq dan Shodaqoh Di Masjid Besar Hizbullah Singosari Malang)

Oleh

NOVI KHOMSINAH
NIM : 14520012

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua Penguji
Novi Lailivul Wafiroh, SE., MA : ()
NIP 199211012019032020
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A : ()
NIP 197307192005011003
3. Penguji Utama
Fadlil Abdani, SE., MA : ()
NIP 199307022019031009

Mengetahui :

Ketua Jurusan



H. Nurik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., Ca
NIP 197203212008012005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novi Khomsinah

NIM : 14520012

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul : **PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH BERBASIS KOMPUTERISASI (Studi pada Yayasan Lembaga Amil, Zakat, Infaq dan Shodaqoh Di Masjid Besar Hizbullah Singosari Malang)** adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggungjawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 21 Juni 2021

Hormat Saya



Novi Khomsinah

NIM : 14520012

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibu dan Bapak tercinta : Ibu Siti Himnah dan H. Thaifurrahman yang senantiasa mengasuh, mendidik, mengajari, memberikan kasih sayang dan memahami anaknya. Beribu ucapan terimakasih tidak mampu membalas jasa-jasa kedua orang tua yang begitu ikhlas. Maaf jika saya membuat khawatir dan kadang mengecewakan.
2. Seluruh saudara saya, Bang De, Kak Nga, Bang Cik, Bang Tot, dan Ipar-ipar yang selalu memberikan semangat kepada saya selama ini. Terimakasih untuk semuanya
3. Sahabat-sahabat saya, terimakasih banyak karena telah membantu memberikan saran yang sangat berharga sehingga mendapatkan ide yang cemerlang dan tak pernah lelah untuk terus mengingatkan dan memberikan semangat untuk saya.
4. Teman-teman angkatan 2014 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan temen-teman di jurusan Akuntansi yang seperjuangan. Terimakasih telah mengisi hari-hari perkuliahan yang nantinya akan dirindukan.
5. Bapak-bapak pengurus LAZIS Hizbullah Singosari Malang , yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian di LAZIS untuk menyelesaikan skripsi saya. Semoga segenap jajaran pengurus selalu diberikan kesehatan

MOTTO

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

"Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain"
(HR. Bukhari)

ALLAH DULU

ALLAH LAGI

ALLAH TERUS

(Yusuf Mansur)

بُيِّدَ اللَّهُ الْعَامِلَ إِذَا عَمِلَ أَنْ تَحْسِنَ

“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik”
(H.R Thabrani)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah Segala puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan lindungannya kepada sehingga peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Berbasis Komputerisasi (Studi Pada Yayasan Lembaga Amil, Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Di Masjid Besar Hizbullah Singosari Malang) ini.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dan membimbing kita dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang yang penuh dengan kemuliaan yakni agama Islam

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu pada tahap penyusunan hingga selesainya skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj. Nanik Wahyuni, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA selaku Dosen Pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan, memberikan ilmu, dan motivasi kepada penulis
5. Prof. Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag selaku Dosen Wali yang telah memberikan banyak dukungan ,bimbingan dan semangat kepada penulis selama kuliah.
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah menyampaikan materi, mendidik, membimbing, dan mengamalkan ilmunya yang bermanfaat dengan penuh keiklasan.
7. Bapak-Bapak Pengurus LAZIS Hizbullah Singosari Malang yang telah memberikan izin, membimbing dan memotivasi penulis untuk melakukan penelitian ditempat tersebut.
8. Kedua orag tua tercinta Bapak H. Thaifurrahman dan Ibu Siti Himnah yang selalu mendo'akan kelancaran tugas akhir ini.
9. Abang-Abang dan Kakak – Kakak yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Teman-teman yang telah selalu mengisi hari-hari saya baik senang maupun duka.
11. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak disebutkan satu persatu.

Penulis sadar bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari banyaknya kekurangan, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas dari bahan penelitian yang dipaparkan. Semua ini murni didasari oleh keterbatasan yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, penulis membutuhkan kritik dan saran kepada segenap pembaca yang bersifat membangun untuk lebih meningkatkan kualitas dikemudian hari. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin

Malang, 21 Juni 2021

Penyusun



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab)	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
1.4 Batasan Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu	10
2.2 Kajian Teoritis	12
2.2.1 Sistem Informasi Akuntansi (SIA)	12
2.2.2 Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputerisasi	17
2.2.3 Sistem Pengendalian Intern	20
2.2.3.1 Sistem Akuntansi Penerimaan Kas	25
2.2.3.2 Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas	29
2.2.3.3 Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh ...	33

2.2.4 Zakat, Infaq dan Shodaqoh.....	34
2.2.4.1 Zakat.....	34
2.2.4.2 Infaq	36
2.2.4.3 Shodaqoh.....	39
2.2.5 Sistem Organisasi Pengelola Zakat	45
2.2.6 Akuntansi ZIS	45
2.2.7 Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh	49

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	53
3.2 Lokasi Penelitian	53
3.3 Prosedur Penelitian	54
3.3.1 Identifikasi Informasi.....	54
3.3.2 Sumber Data	55
3.4 Data dan Jenis Data	56
3.4.1 Jenis Data.....	56
3.4.2 Sumber Data	56
3.5 Teknik Pengumpulan Data	57
3.6 Analisis Data.....	59


BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PEMBAHASAN

4.1 Paparan Data.....	62
4.1.1 Sejarah dan Profil LAZIS Masjid Besar Hizbullah Singosari Malang.....	62

4.1.2 Tujuan LAZIS Hizbullah	63
4.1.3 Struktur Organisasi dan Job Discription	64
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	67
4.2.1 Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan & Penyaluran Dana ZIS	67
4.2.2 Penerapan Sistem Informasi Berbasis Komputerisasi.....	73
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	81
5.2 Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 2.2 Perbedaan Siklus Akuntansi Manual Dengan Sistem Akuntansi Berbasis Komputerisasi	15
Tabel 5.1 perbedaan Sistem Informasi Akuntansi Manual dengan Komputerisasi ...	47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berfikir	41
Gambar 4.1	Struktur Organisasi LAZIS Hizbullah Singosari Malang.....	50
Gambar 4.2	Flowchart Sistem Penerimaan Zakat Secara Manual	55
Gambar 4.3	Flowchart Sistem Penyaluran Zakat	56
Gambar 4.4	ERB.....	57
Gambar 4.5	Use Care Diagram Diusulkan	58
Gambar 4.6	Aktivitas Login Admin	59
Gambar 4.7	Tampilan Aplikasi GNU Cash.....	60
Gambar 4.8	Daftar Menu Akun.....	61
Gambar 4.9	Tampilan Pencatatan Hasil Penerimaan Dana.....	62
Gambar 4.10	Tampilan Pencatatan Pengeluaran Dana.....	63

ABSTRAK

Novi Khomsinah, 2021, SKRIPSI. Judul: “Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh Berbasis Komputerisasi (Studi Pada Yayasan LAZIS di Masjid Besar Hizbullah Singosari Malang”

Pembimbing : H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA.

Kata Kunci : Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Komputerisasi.

Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) di Masjid Besar Hizbullah Singosari Malang dalam memperoleh sumber daya untuk kegiatan operasionalnya berasal dari Zakat, Infaq dan Shodaqoh masyarakat sekitarnya. Untuk laporan pertanggung jawaban ialah dengan laporan keuangan penerimaan dan pengeluaran. Dalam menerapkan laporan keuangan yang baik dan benar diharapkan LAZIS Hizbullah dapat mengelola informasi keuangan secara profesional. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penyusunan dan penyajian laporan keuangan berdasarkan komputerisasi dan untuk mengetahui bagaimana dalam ketepatan penyaluran sumber dana yang telah dikelola oleh pihak Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) di Masjid Besar Hizbullah Singosari Malang tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan ialah dengan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dan data yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumen pada Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) di Masjid Besar Hizbullah Singosari Malang. Data diperoleh yaitu data primer dan sekunder, data primer diperoleh melalui keterangan pengurus dan ketua LAZIS, sedangkan data sekunder berupa laporan penerimaan dan penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) di Masjid Besar Hizbullah Singosari Malang masih menggunakan sistem pencatatan secara manual dalam melakukan pencatatan penerimaan dan penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Maka peneliti menerapkan aplikasi GNU Cash untuk mempermudah proses pencatatan penerimaan dan penyaluran dana ZIS yang masih dilakukan secara manual tersebut.

ABSTRACT

Novi Khomsinah, 2021, THESIS. Title: "Application of Accounting Information Sistem

Computerized-Based Zakat, Infaq and Shodaqoh (Study at the LAZIS Foundation at the Great Mosque of Hezbollah Singosari Malang)

Supervisor : H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA.

Keywords: Zakat, Infaq, Shodaqoh and Computerization.

The Amil Zakat Infaq Shodaqoh Foundation (LAZIS) at the Great Mosque of Hezbollah Singosari Malang in obtaining resources for its operational activities comes from the Zakat, Infaq and Shodaqoh of the surrounding community. For the accountability report, it is with the financial statements of receipts and expenditures. In implementing good and correct financial reports, LAZIS Hezbollah is expected to be able to manage financial information professionally. The purpose of this study is to find out how the preparation and presentation of financial reports based on computerization and to find out how in the accuracy of the distribution of sources of funds that have been managed by the Amil Zakat Infaq Shodaqoh Foundation (LAZIS) at the Great Mosque of Hezbollah Singosari Malang.

The type of research used is descriptive qualitative research with a case study approach. And the data obtained by means of observation, interviews, and document studies at the Amil Zakat Infaq Shodaqoh Foundation (LAZIS) at the Great Mosque of Hezbollah Singosari Malang. The data obtained are primary and secondary data, primary data is obtained through information from the management and chairman of LAZIS, while secondary data is in the form of reports on receipts and distribution of Zakat, Infaq and Shodaqoh funds.

The results of this study indicate that the Amil Zakat Infaq Shodaqoh Foundation (LAZIS) at the Great Mosque of Hezbollah Singosari Malang still uses a manual recording system in recording the receipt and distribution of Zakat, Infaq and Shodaqoh funds. So the researchers applied the GNU Cash application to simplify the process of recording the receipt and distribution of ZIS funds which was still done manually.

الملخص

، أطروحة. العنوان: "تطبيق نظام المعلومات المحاسبية □□□□ نوفي خمسينه ،

الزكاة المحوسبة والإنفاق وشدقه

(في المسجد الكبير لحزب الله مالانج دراسة في مؤسسة سنجاساري)

الدكتور الحاج أحمد جلال الدين الماجستير :المشرف

الكلمات المفتاحية: زكاة ، إنفاق ، شدقه ، حوسبة

مؤسسة الزكاة في المسجد الكبير لحزب الله سينجوساري مالانج في الحصول على الموارد لأنشطتها التشغيلية تأتي من الزكاة وإنفاق وشدقه من المجتمع المحيط. بالنسبة لتقرير المساءلة ، فهو مع البيانات المالية للإيصالات والمصروفات. عند تنفيذ تقارير مالية جيدة وصحيحة ، من المتوقع أن يكون حزب الله قادراً على إدارة المعلومات المالية بشكل احترافي. الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيفية إعداد وعرض البيانات المالية على أساس الحوسبة ومعرفة كيفية دقة توزيع مصادر الأموال التي تديرها مؤسسة الزكاة في المسجد الكبير لحزب الله سينجوساري. مالانج.

نوع البحث المستخدم هو البحث النوعي الوصفي مع منهج دراسة الحالة. والبيانات التي تم الحصول عليها عن طريق الملاحظة والمقابلات والدراسات الوثائقية في مؤسسة الزكاة في المسجد الكبير لحزب الله سينجوساري مالانج. البيانات التي تم الحصول عليها هي بيانات أولية وثانوية ، ويتم الحصول على البيانات الأولية من خلال معلومات من إدارة ورئيس المؤسسة ، بينما تكون البيانات الثانوية في شكل تقارير عن إيصالات وتوزيع أموال الزكاة وإنفاق وشدقه.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن مؤسسة الزكاة بالجامع الكبير لحزب الله سينجوساري مالانج ما زالت تستخدم نظام التسجيل اليدوي في تسجيل استلام وتوزيع أموال الزكاة وإنفاق وشدقه. لذلك طبق الباحثون تطبيق *GNU Cash* لتبسيط عملية تسجيل استلام وتوزيع أموال الزكاة التي كانت لا تزال تتم يدوياً.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Seiring berkembangnya perekonomian, sumber zakat pun mengalami perkembangan seperti, zakat dari kekayaan yang diperoleh dari upah/ gaji, pendapatan, honorium, atau penghasilan yang dihasilkan dari kerja tertentu yang telah mencapai niṣāb atau disebut dengan zakat profesi. Menurut prof. Didin Hafidhuddin zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi niṣab. Adanya perintah wajib zakat bukan hanya sekedar untuk ditunaikan semata, akan tetapi harus disertai dengan pengelolaan yang baik dan didistribusikan secara merata kepada pihak yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu peran lembaga-lembaga amil zakat sangatlah penting. (Yusuf Qardhawi:1996)

Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat telah menegaskan arti pentingnya peranan laporan keuangan auditan sebagai bentuk akuntabilitas OPZ kepada publik. Semakin berkembangnya OPZ maka perlu dibuat Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang mengatur pencatatan, pengukuran dan pelaporan ZIS. Yang sesuai dengan ketentuan dari standar yang telah diatur oleh pemerintah. Sehingga dibuat PSAK 109 tentang zakat, infaq dan shodaqah. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan

syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). (PSAK 109: 2017).

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mampu mengelola dana zakat sampai dengan menyejahterakan para mustahiq, tidak terlepas dari manajemen yang telah diterapkan oleh suatu LAZ baik itu dari segi SDM ataupun pelayanannya. LAZ memerlukan suatu strategi yang harus dilakukan untuk menarik para muzakki agar menyalurkan dana zakatnya tanpa mengurangi pelayanan yang diberikan. Cara yang efektif dalam mengoptimalkan dana masyarakat adalah dengan cara membuat masyarakat tertarik untuk membayar zakat di Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ). Salah satu yang dapat ditempuh oleh OPZ adalah meningkatkan profesionalisme dan pelayanan kepada muzakki serta pelayanan kepada mustahiq, kemudian menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Peran OPZ tidak hanya sebatas sosialisasi dan penghimpun dana saja, tetapi OPZ punya tanggung jawab yang lebih besar.

Peran LAZ dalam menanggulangi kelemahan pengelolaan zakat adalah menyangkut bagaimana pelayanan LAZ kepada masyarakat umum (khususnya muzakki) dan kepercayaan masyarakat (muzakki) terhadap LAZ, menyangkut baik atau buruknya pelayanan dan pengelolaan dari OPZ. Optimalisasi penghimpun dana zakat akan bisa tercapai apabila OPZ mampu menepis keraguan para muzakki mengenai kualitas pengelolaan zakat di OPZ. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.

Adha (2012) mengemukakan bahwa LAZ merupakan salah satu contoh organisasi yang memerlukan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi karena lembaga zakat merupakan organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan, tugas dari organisasi ini adalah menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai dana berlebih dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang masih memiliki keterbatasan dana.

Salah satu lembaga zakat yang bertugas untuk menampung dan menyalurkan dana zakat daerah Singosari adalah Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) di Masjid Besar Hizbullah Singosari. Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Hizbullah merupakan salah satu lembaga zakat yang benar-benar bisa dipercaya dalam hal menampung dan menyalurkan dana zakat. LAZIS di Masjid Besar Hizbullah Singosari sudah berdiri sejak tahun 2010 hingga saat ini, yang didalamnya termasuk para tokoh agama, tenaga pendidik, karyawan swasta, petani, pedagang dan semua lapisan masyarakat yang mau bergabung menjadi *muzakki* dengan LAZIS Masjid Besar Hizbullah Singosari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Slamet Hadi selaku Sekertaris LAZIS Masjid Besar Hizbullah Singosari Malang pada tanggal 27 Januari 2021 di Kantor LAZIS Masjid Besar Hizbullah Singosari Malang, diperoleh hasil bahwa LAZIS Hizbullah Singosari merupakan sebuah Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) yang secara khusus diberikan wewenang oleh Kementrian Agama RI dan BAZNAS untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat khususnya zakat harta (maal), infaq/Shodaqoh. LAZIS ini berlokasi di jalan Masjid Wilayah Singosari

Kabupaten Malang yang telah berdiri sejak tahun 2010. Dalam operasionalnya, LAZIS Hizbullah Singosari telah menghimpun dana dari masyarakat baik dana zakat, infaq/Shodaqoh, dan waqaf, selanjutnya LAZIS ini juga harus mempertanggungjawabkan dan melaporkan dana yang terkumpul ke BAZNAS. Laporan pengelolaan dana zakat, infaq/Shodaqoh yang disusun oleh LAZIS Hizbullah Singosari ini masih menggunakan sistem manual dan belum sesuai dengan PSAK 109, khususnya pada bagian penyajian laporan pengelolaan dana zakat, infaq/Shodaqoh.

Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 penerimaan dana zakat mengalami kenaikan mencapai 51%. Tercatat pada laporan Perubahan Dana LAZIS Masjid Besar Hizbullah per tanggal 31 Desember 2019 jumlah penerimaan dana zakat sebesar Rp.33.365.000 dan penerimaan dana zakat per tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp.65.371.500 (Hidayat, 2021 LAZIS Hizbullah Singosari).

Perkembangan Badan Amil Zakat perlu di ikuti dengan proses akuntabilitas publik yang baik dan transparan dengan mengedepankan motivasi melaksanakan amanah umat. Untuk melakukan proses tersebut perlu adanya sistem pengolahan informasi yang menunjang pelaksanaan, yaitu salah satunya dengan menerapkan Sistem Informasi Akuntansi dalam setiap proses bisnisnya. Dengan menerapkan sistem informasi keuangan yang mengelola sumber daya keuangan yang baik agar dapat menghasilkan informasi yang berkualitas.

Sistem merupakan kebutuhan penting yang harus dimiliki oleh setiap organisasi untuk menunjang aktivitas-aktivitasnya. Salah satu sistem yang dapat

menunjang aktivitas operasional dalam keuangan organisasi adalah Sistem Informasi Akuntansi. Sistem Informasi Akuntansi merupakan alat dan sumber daya dalam organisasi yang bertugas untuk menafsirkan data keuangan menjadi informasi keuangan. Sistem Informasi Akuntansi menyediakan informasi guna mendukung setiap keputusan yang diambil oleh manajer sesuai dengan pertanggungjawaban yang telah ditetapkan oleh lembaga (Mardi, 2011).

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga non-profit seperti lembaga amil zakat adalah menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan shodaqoh, dimana lembaga amil zakat dituntut untuk bekerja demi kemaslahatan umat, salah satunya adalah membuat laporan penerimaan dan pengeluaran dana ZIS yang dapat diakses oleh semua kalangan, baik oleh muzakki sebagai penyumbang maupun mustahik sebagai penerima dana. Melalui Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang baik akan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan. Dengan menggunakan sistem informasi akuntansi ZIS, lembaga pengelola zakat dapat mencatat, dan melaporkan arus zakat dengan baik.

Penting untuk setiap lembaga amil zakat memiliki sistem informasi yang baik agar kualitas layanannya meningkat dan masyarakat lebih percaya lagi terhadap lembaga amil zakat. Manfaat yang dirasakan oleh lembaga dalam melakukan aktivitasnya bisa dirasakan ketika suatu sistem dapat membantu untuk mencapai tujuan dengan kemudahan yang dirasakan daripada menggunakan sistem manual. Manfaat Sistem Informasi Akuntansi bagi organisasi nirlaba

berperan untuk jangka waktu yang lama, tak terkecuali bagi Lembaga Amil, Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Masjid Besar Hizbullah Singosari Malang.

Untuk mempertanggungjawabkan tugasnya LAZIS perlu meningkatkan pengelolaan sistem informasinya. Apalagi yang menyangkut tentang sistem informasi akuntansi lembaga itu sendiri. Di masa sekarang ini, apalagi pada masa yang akan datang, tugas-tugas atau pekerjaan manusia dalam organisasi banyak yang telah dapat digantikan oleh komputer termasuk dalam bidang akuntansi. Pada zaman modern sekarang ini, diperlukan sistem dan bahkan juga kewibawaan yang mampu mendorong kaum muslim untuk mengeluarkan zakat. Hal ini merupakan suatu masalah yang harus difikirkan oleh Lembaga Amil Zakat, dengan melihat situasi tersebut maka perlu dibuat aplikasi yang dapat mengkomputerisasi sistem penerimaan dan sistem penyaluran zakat yang dapat mengintegrasikannya untuk memudahkan pengurus dalam hal menginput data bagi para Amil dan kemudahan bagi para muzaki untuk membayar zakat dan mendapatkan informasi tentang zakat.

Dengan perkembangan teknologi saat ini sangat berkembang pesat begitu juga dengan teknologi yang berbasis ibadah, perkembangan yang sangat pesat dengan dukungan kemudahan dalam mengakses teknologi itu sendiri dirasakan memiliki peranan yang cukup penting agar pekerjaan yang biasa dikerjakan secara manual dapat dikerjakan dengan memanfaatkan teknologi agar lebih cepat. Pada saat ini sudah banyak aplikasi yang dapat digunakan dalam mengelola zakat salah satu sistem yang digunakan adalah sistem dengan tujuan untuk memudahkan pekerjaan pengelola zakat dan memberikan informasi bagi para pembayar zakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, mendorong suatu usaha untuk dilakukannya perancangan sistem informasi akuntansi berbasis komputerisasi untuk mempermudah pengelolaan donatur, yang meliputi transaksi serta penyaluran dana donatur yang ada di Yayasan Lembaga Amil, Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Masjid Besar Hizbullah Singosari Malang.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah yang menjadi pokok bahasan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Penyaluran Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Yayasan Amil, Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Masjid Besar Hisbullah Singosari Malang ?
2. Bagaimana Penerapan Sistem Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh berbasis Komputerisasi di Yayasan Amil, Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Masjid Besar Hisbullah Singosari Malang ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.3.1 Tujuan Penelitian :

- a. Untuk meneliti serta mendeskripsikan Penerimaan dan Penyaluran Zakat, Infaq dan Shodaqoh Berbasis Komputerisasi di Yayasan Amil, Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Masjid Besar Hisbullah Singosari Malang

- b. Untuk meneliti serta mengetahui konsep penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh berbasis Komputerisasi yang akan diterapkan di Yayasan Amil, Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Masjid Besar Hisbullah Singosari Malang

1.3.2 Manfaat Penelitian :

- a. Manfaat teoritis penelitian ini adalah dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan memberikan pemahaman mengenai penerapan Sistem Informasi Akuntansi khususnya dengan berbasis komputerisasi
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu lembaga amil zakat yaitu Yayasan Amil, Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Masjid Besar Hisbullah Singosari Malang untuk menerapkan Sistem Informasi Akuntansi penerimaan dana zakat, infaq dan shodaqoh yang berbasis komputerisasi.
- c. Penelitian ini juga digunakan sebagai rujukan bagi pihak-pihak eksternal organisasi atau perusahaan untuk menerapkan Sistem Informasi Akuntansi penerimaan dana zakat, infaq dan shodaqoh dengan berbasis komputerisasi

1.4 BATASAN PENELITIAN

Penelitian ini mengambil objek disalah satu lembaga amil zakat yaitu Yayasan Amil, Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Masjid Besar Hisbullah Singosari Malang dimana penelitian ini difokuskan pada sistem informasi akuntansi meliputi penerimaan, pengeluaran dan asset tetap dengan menggunakan data ptimer yang diperoleh dari objek penelitian secara langsung dengan proses wawancara, observasi, dokumentasi serta pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terkait sistem informasi akuntansi Penerimaan, Penyaluran dan Sistem Komputerisasi. Sehingga, diharapkan agar peneliti ini bisa memberikan pemahaman dalam penerapan sistem informai akuntansi dana ZIS san sistem komputerisasi pada Yayasan Amil, Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Masjid Besar Hisbullah Singosari Malang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai dasar yang berupa teori atau temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang peneliti perlukan dapat dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dilakukan atau dibahas dalam penelitian ini. Memfokuskan penelitian terdahulu yang menjadi bahan dasar adalah yang terkait dengan permasalahan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Berbasis Komputerisasi. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu berupa jurnal-jurnal yang telah dipublikasikan melalui internet.

Beberapa penelitian terdahulu diurai secara ringkas yang disajikan sebagai bahan acuan penelitian dan sebagai bukti bahwa sudah ada beberapa penelitian sebagai bahan pertimbangan dalam proses penelitian ini. Maka hal tersebut diperoleh penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 2.1

Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Fikri Anwar (2020)	Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Infaq Dan Sodaqoh (Studi Kasus Pada Masjid Manarul Islam Malang)	Metode Deskriptif Kualitatif	Laporan keuangan Sanggar Seni Budaya Logos Makantar belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 45, dan hal ini membuat pengurus terpacu untuk segera menerapkan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 45 untuk kepentingan organisasi
2.	Jumalianti (2018)	Sistem Informasi Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Berbasis WEB Pada BAZNAS Kabupaten Barru	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil pengujian kuesioner berdasarkan perhitungan secara keseluruhan yang menyatakan nilai persentase tertinggi adalah sebanyak 90,8%.
3	Fani Zulfiana Fitri (2016)	Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang	Metode Deskriptif Kualitatif	strategi pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS kota Malang di lakukan melalui study kelayakan, menetapkan jenis usaha produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pengawasan, mengadakan evaluasi dan membuat laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.45.
4	Putri Alqina Faizi	Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pada Puskesmas Kampus Kota Palembang	Metode Deskriptif Kualitatif	Jemaat GMIM Immanuel Leilem belum menerapkan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba pada laporan keuangannya, dan menggunakan laporan keuangan yang disetujui

5.	Ahmad Hasan Bashori	Analisis Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infaq, Shodaqoh (Zis) Pada Baz Di Jawa Timur	Metode Deskriptif Kualitatif	-Penerapan sistem informasi akuntansi ZIS pada BAZ di Jawa Timur dapat disimpulkan tidak menggunakan SIA secara baik dan benar. Penerapan PSAK No.109 berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa BAZ di Jawa Timur belum menggunakan PSAK No.109.
----	---------------------	---	------------------------------	---

Sumber : Jurnal, Skripsi dan Artikel

Penelitian-penelitian terdahulu yang ada diatas merupakan salah satu contoh dari penelitian yang menjadikan pedoman pentingnya dalam penerapan standar keuangan yang diatur pada Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Berbasis Komputerisasi.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Sistem Informasi Akuntansi adalah salah satu sistem informasi di antara berbagai sistem akuntansi yang digunakan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan, setiap sistem informasi terdiri dari blok-blok bangunan yang membentuk sistem tersebut, dalam sistem akuntansi memiliki enam blok utama: masukan, model, keluaran, teknologi, basis data, dan pengendalian (Mulyadi, 2001). SIA adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data sehingga menghasilkan informasi yang berguna dalam membuat keputusan. SIA bisa berupa kertas dana lattulis (manual) maupun terkomputerisasi penuh (serba otomatis) atau kondisi diantara keduanya

(gabungan manual dan komputerisasi). Teknologi hanyalah alat untuk menyusun, memelihara, ataupun menyempurnakan sistem (Samiaji Sarosa, 2009).

Dalam sistem akuntansi, formulir merupakan salah satu unsur sistem akuntansi, formulir ini merupakan keluaran-keluaran sistem lain yang menjadi masukan sistem akuntansi. Sistem lain yang menghasilkan formulir ini terdiri dari sub-sub sistem yang diberi nama prosedur. Oleh karena itu dalam sistem akuntansi perlu dibedakan pengertian sistem dan prosedur, agar dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai berbagai sistem yang menghasilkan berbagai macam formulir yang diolah dalam sistem akuntansi. Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan sedangkan prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang (Mulyadi, 2001).

Suatu organisasi adalah kumpulan unit-unit pengambilan keputusan yang dibentuk untuk mewujudkan tujuan. Sebagai suatu sistem, setiap organisasi menerima input (masukan-masukan) dan mengubah menjadi output (keluaran-keluaran) dalam bentuk produk atau jasa. Informasi memiliki nilai yang sangat ekonomis jika ia dapat membantu dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya jadi membantu suatu sistem untuk mencapai tujuan (Bodnar & Hopwood, 2003).

Sistem Informasi untuk menunjukkan bahwa zakat (termasuk Infaq dan shodaqoh) benar-benar dikelola secara baik dan benar maka perlu adanya suatu sistem informasi yang dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan tentang aktivitas terkait dengan pengelolaan zakat. Sistem Informasi tersebut juga harus menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dapat diandalkan, mudah dipahami dan relevan bagi para penggunanya, serta tetap dalam konteks syariah Islam, salah satu sistem informasi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sistem akuntansi (Rahman, 2015).

Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut dapat pihak internal maupun eksternal, dalam kaitanya dengan LAZIS maka pihak internal adalah manajemen LAZIS, sedangkan pihak eksternal misalnya adalah muzaki, mustahik, pemerintah, masyarakat umum dan pihak lain. Dari sisi pihak internal yakni manajemen LAZIS, informasi akuntansi digunakan untuk memenuhi keperluan dalam perencanaan, pengkoordinasian, pengarahan, pengevaluasian kinerja internal dan pengendalian aktivitas organisasi. Dari sisi pihak eksternal terutama para muzaki, mereka adalah pihak yang paling berkepentingan dengan hasil dari informasi akuntansi karena berkaitan dengan informasi pertanggungjawaban keuangan atau dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) yang telah diamanatkan pada suatu LAZIS. Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) merupakan bagian dari organisasi nirlaba, yaitu organisasi yang dalam menjalankan aktivitasnya tidak berorientasi untuk mencari keuntungan (Muhammad, 2010).

LAZIS merupakan salah satu contoh organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang keagamaan, yaitu sebagai organisasi pengelola zakat, infaq dan shodaqoh. Lembaga ini memiliki peran penting karena menjadi wadah bagi kaum muslim yang mengumpulkan serta menyalurkan dana zakat, infaq dan shodaqoh (Muhammad, 2010). Organisasi pengelola zakat, infaq dan shodaqoh dibentuk dengan tujuan untuk membantu umat muslim di Indonesia sebagai salah satu sarana ibadah. Organisasi pengelola zakat, infaq dan shodaqoh adalah suatu organisasi yang bergerak di bidang penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh. Dana yang dikelola organisasi pengelola zakat, infaq dan shodaqoh berasal dari orang Islam yang berkewajiban membayar zakat yang disebut dengan muzakki (Jasafat, 2015). Muzaki ingin mengetahui apakah dana ZIS yang dipercayakan kepada LAZIS dikelola secara baik dan benar, penyaluran dana ZIS sudah sesuai dengan peruntukannya atau belum. Informasi-informasi tersebut tentu dapat diperoleh dari keluaran yang dihasilkan oleh informasi akuntansi keuangan yaitu laporan keuangan yang dibuat LAZIS (Rahman, 2015).

Hasil akhir dari suatu proses akuntansi adalah pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut dapat menunjukkan aktivitas/transaksi apa saja yang telah dilakukan LAZIS selama suatu periode tertentu. Aktivitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan tentunya adalah aktivitas-aktivitas yang lebih bersifat keuangan. Meskipun juga ada yang bersifat non keuangan. Laporan keuangan juga dianggap sebagai bentuk dari pertanggungjawaban LAZIS atas pengelolaan dana ZIS yang telah diamanatkan kepada mereka, apakah dana ZIS dikelola secara benar atau tidak (akuntabilitas). Karena LAZIS termasuk organisasi sektor

publik yang sumber dananya berasal dari publik, maka perlu adanya transparansi dalam pelaporan keuangannya. Unsur transparansi dapat terpenuhi apabila LAZIS menyampaikan informasi yang benar-benar relevan, akurat dan tepat waktu serta mempublikasikan laporan keuangan yang telah dibuat melalui media massa, baik media cetak maupun elektronik. Sehingga, sebelum laporan keuangan tersebut dipublikasikan maka perlu dilakukan audit terlebih dahulu oleh akuntan publik untuk mengetahui apakah laporan keuangan tersebut benar-benar sesuai dengan standar yang berlaku. Informasi akuntansi suatu organisasi baik yang berorientasi laba maupun tidak sebetulnya memiliki tujuan yang hampir sama, yakni membangun sebuah kepercayaan terhadap donator-donatur (Rahman, 2015).

Menurut Romney dan Steinhart (2006) sistem informasi akuntansi terdiri empat komponen yaitu :

1. Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi.
2. Prosedur-prosedur, baik manual maupun yang terotomatisasi, yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi.
3. Data tentang proses-proses bisnis organisasi.
4. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan pendukung, dan peralatan untuk komunikasi jaringan.

Keempat komponen ini secara bersama-sama memungkinkan suatu sistem informasi akuntansi memenuhi tiga fungsi penting dalam organisasi, yaitu:

1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas tersebut, dan para pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitas tersebut, agar pihak manajemen, para pegawai, dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat meninjau ulang hal-hal yang telah terjadi.
2. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset organisasi, untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia saat dibutuhkan, akurat, dan andal.

2.2.2 Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer

Menurut Mohammad Faisal Amir (2006 : 10) sistem Informasi “berbasis komputer” mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem informasi. Secara teori, penerapan sebuah Sistem Informasi memang tidak harus menggunakan komputer dalam kegiatannya. Tetapi pada prakteknya tidak mungkin sistem informasi yang sangat kompleks itu dapat berjalan dengan baik jika tanpa adanya komputer. Sistem Informasi yang akurat dan efektif, dalam kenyataannya selalu berhubungan dengan istilah “computer-based” atau pengolahan informasi yang berbasis pada komputer. Maka sistem informasi akuntansi yang berbasis komputer terdiri dari manusia, perangkat keras

(hardware), perangkat lunak (software), data dan prosedur-prosedur organisasi yang saling berinteraksi untuk menyediakan data dan informasi yang tepat pada waktunya kepada pihak-pihak yang berkompeten. Ada juga yang mengatakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi berbasis komputer adalah suatu sistem informasi akuntansi yang menempatkan perkakas pengolahan data komputer dalam kedudukan yang penting. Alasan yang berkenaan dengan kemampuan komputer dalam mengolah data yaitu perangkat otomatis dalam beberapa hal ternyata lebih unggul sebagai penyerap atau pencatat data jika dibandingkan dengan daya ingat manusia, sekalipun pengambilan keputusan tetap dilakukan oleh manusia. Berikut ini terdapat perbandingan atau perbedaan antara siklus akuntansi secara manual dengan siklus akuntansi berbasis komputerisasi (SIA) :

Tabel 2.2
Perbedaan Siklus Akuntansi Manual Dengan Siklus Akuntansi Berbasis Komputerisasi (SIA)

Siklus Akuntansi Manual	Siklus Akuntansi Komputerisasi
Menjurnal : mencatat transaksi dalam jurnal, misalnya transaksi penjualan dicatat dalam jurnal penjualan	Input : mencatat transaksi kedalam file transaksi, misalnya dokumen sumber dari transaksi penjualan dicatat dalam file transaksi penjualan
Memposting : memposting setiap entri dari jurnal kedalam buku pembantu	Proses : mencatat setiap transaksi kedalam file master, misalnya mencatat setiap transaksi penjualan kedalam file master piutang
Memposting : memposting total jurnal, misalnya total jurnal penjualan ke buku besar	Proses : mentotal transaksi dalam file transaksi, misalnya transaksi penjualan kedalam file transaksi penjualan dan mencatat kedalam file

	master buku besar
Meringkas : menyiapkan neraca lajur	Output : memanggil file master buku besar dan mencetak neraca lajur

Sumber : Ivan Ijelina (2016)

Dari tabel perbedaan siklus akuntansi manual dengan siklus akuntansi berbasis komputerisasi (SIA) diatas dapat dilihat keunggulannya yaitu dapat memperoleh efektivitas kerja yang sangat baik. Dalam mendukung kegiatan agar berjalan dengan lancar, maka diperlukan penerapan sistem komputerisasi yang baik untuk mengolah data dengan cepat, lengkap dan akurat. Hal ini akan terlaksana apabila suatu instansi menerapkan sistem komputerisasi secara tepat. Komputerisasi adalah rangkaian alat elektronik yang dapat melakukan pekerjaan secara sistematis, berdasarkan instruksi program yang diberikan, serta dapat menyimpan dan menampilkan keterangan bilamana diperlukan.

Pada dasarnya, komputer merupakan suatu alat yang akan salah fungsi jika tidak dipergunakan dengan benar, walupun kesalahan dapat juga bersumber pada alat tersebut. Penggunaan atau penerapan teknologi komputer dalam pekerjaan kantor adalah merupakan tuntutan dan kewajiban yang dibutuhkan, walaupun tanpa menghilangkan sistem manual tangan atau manual. Penggunaan komputer dapat meningkatkan efektivitas kerja pegawai dalam rangka menunjang kegiatan dalam suatu instansi perkantoran. Berikut dijelaskan beberapa arti komputerisasi menurut ahli :

Menurut Mohammad Faisal Amir (2006: 10) menjelaskan bahwa komputerisasi merupakan satu metode pengolahan data dengan komputer sebagai alat utama.

Menurut Nana Mulyana (2004: 5) mempertegas definisi komputer adalah suatu sistem elektronika yang bekerja secara otomatis untuk mengolah data secara cepat, tepat dan akurat serta dapat menerima, menyimpan data dan menghasilkan suatu informasi berdasarkan instruksi atau program yang diberikan.

Menurut Teguh Wahyono (2004: 49) mendefinisikan arti komputerisasi adalah kegiatan pengelolaan data yang dilakukan sebagian besarnya menggunakan komputer sebagai alat bantu.

Menurut Zulkifli Alamsyah (2003: 163) Penggunaan komputer dapat meningkatkan efisiensi kerja dalam rangka menunjang kegiatan organisasi.

2.2.3 Sistem Pengendalian Intern

Dalam sistem akuntansi sangat dibutuhkan sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen pengendalian intern ini menekankan tujuan yang hendak dicapai dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut (Mulyadi, 2001). Tujuan sistem pengendalian intern tersebut dapat dibagi menjadi dua macam: pengendalian intern akuntansi dan pengendalian intern administratif, pengendalian intern akuntansi yang merupakan bagian dari sistem pengendalian intern, meliputi

struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian intern akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Pengendalian administrative meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2001).

Mulyadi (2001) menjelaskan ada empat unsur pokok sistem akuntansi pengendalian intern meliputi:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, misalnya fungsi penyimpanan disatukan dengan fungsi akuntansi perlengkapan fungsi ini akan membuka kemungkinan terjadinya pencatatan transaksi yang sebenarnya tidak terjadi sehingga data akuntansi yang dihasilkan tidak dapat dipercaya kebenarannya dan sebagai akibatnya, kekayaan organisasi tidak terjamin keamanannya.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya misalnya dalam organisasi setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadi teransaksinya tersebut, oleh karena itu dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi misalnya pembagian fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan caracara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.
4. Karyawan yang mutuya sesuai dengan tanggung jawab misalnya karyawan yang jujur dan ahli dalam bidangnya yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efesien dan efektif, meskipun hanya sedikit unsur sistem pengendalian intern yang mendukungnya. Di lain pihak, meskipun tiga unsur sistem pengendalian intern yang lain cukup kuat, namun jika dilaksanakannya oleh karyawan yang tidak kompeten dan tidak jujur, empat tujuan sistem pengendalian intern seperti yang telah uraikan tidak akan tercapai.

Menurut (Mulyadi, 2001) metode pengendalian manajemen merupakan perencanaan dan pengendalian alokasi sumber daya perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan dan pengendalian manajemen dilakukan melalui empat tahap:

1. Penyusunan program (rencana jangka panjang),
2. Penyusunan anggaran (rencana jangka pendek),
3. Pelaksanaan dan pengukuran,
4. Pelaporan dan analisis

Proses manajemen perusahaan dimulai dengan perencanaan strategi yang didalamnya terjadi proses penetapan tujuan perusahaan dan penentuan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Setelah tujuan perusahaan ditetapkan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut dipilih, proses rencana jangka panjang untuk mencapai manajemen perusahaan kemudian diikuti dengan penyusunan program-program untuk mencapai tujuan perusahaan yang ditetapkan dalam perencanaan strategik. Penyusunan program merupakan proses pengambilan keputusan mengenai program yang akan dilaksanakan oleh perusahaan dan penaksiran sumber yang dialokasikan kepada setiap program tersebut. Program merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan dalam perencanaan strategik. Rencana jangka panjang yang dituangkan dalam program memberikan arah ke mana kegiatan perusahaan ditujukan dalam jangka panjang. Anggaran merinci pelaksanaan program, sehingga anggaran yang disusun setiap tahun memiliki arah seperti yang ditetapkan dalam rencana jangka panjang. Jika anggaran tidak disusun berdasarkan program, pada dasarnya perusahaan seperti berjalan tanpa tujuan yang jelas (Mulyadi, 2001).

a. Pengakuan Awal Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:

1. jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima
2. jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar.

Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan

nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

b. Pengukuran

setelah pengakuan awal Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

1. pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil
2. kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil

c. Penyaluran zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

1. jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
2. jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas

d. Dana Nonhalal

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang

berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infaq/ shodaqoh dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

e. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infaq/ shodaqoh, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Dalam PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq/shodaqoh terdapat beberapa komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil secara lengkap yang terdiri dari Neraca (laporan posisi keuangan); Amil menyajikan dana zakat, dana infaq/shodaqoh, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan)

Hikmah dan manfaat di balik perintah zakat menurut El-Madani (2013) diantaranya adalah:

1. Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
2. Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim.
3. Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.
4. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebabnya, karena hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.

BAZNAS menjadi lembaga yang memiliki otoritas dalam hal kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. BAZNAS nasional berkedudukan di Ibu kota Negara, dan untuk tingkat provinsi dan Kabupaten/kota dibentuk BAZDA oleh pemerintah daerah sesuai wilayahnya. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kementerian Agama.

Lembaga zakat yang dikelola oleh masyarakat adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ wajib mendapat izin dari BAZNAS dalam pembentukannya. LAZ juga wajib melaporkan pengumpulan dan pendistribusian zakat kepada BAZNAS dengan laporan zakat tahunan yang telah diaudit.

Konsep Pengelolaan Zakat Pada dasarnya, konsep dasar pengelolaan zakat berangkat dari firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 103, firman-Nya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "(QS. Al-Taubah: 103). Ayat ini mengandung kata khudz (berbentuk fi'il amar) yang menunjukkan perintah bahwa mengumpulkan zakat dari para muzakki oleh amil zakat itu hukumnya wajib. Hal ini didasarkan oleh kaidah ushul fiqh, bahwa fi'il amar menunjukkan suatu perintah wajib (alashlu fi al-amr lilwujub).

Maka, mengumpulkan zakat dari orang yang mengeluarkan zakat hukum wajib. (Hasan, 2011) Sebuah kewajiban tidak mudah mudah untuk dilaksanakan, termasuk dalam melaksanakan kewajiban mengumpulkan zakat. Amil zakat dihadapkan pada muzakki yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu, mengumpulkan zakat membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktivitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut harus terencana, terorganisir, terkontrol dan dievaluasi tingkat capaiannya.

Oleh karena itu, manajemen untuk mengelola zakat sangat diperlukan agar pengelolaan itu berjalan dengan baik dan sistematis serta tepat sasaran. Manajemen zakat meliputi kegiatan perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling) terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. (Fakhrudin, 2008).

2.2.3.1 Manajemen Zakat

Berikut penjelasan mengenai kegiatan dalam manajemen zakat menurut Jaelani (2015)

1. Perencanaan zakat

Dalam manajemen zakat proses awal perlu dilakukan perencanaan. Secara konseptual, perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, dan

orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh LAZIS. Dengan kata lain perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan melakukan dan siapa yang akan melakukan secara terorganisasi. Perencanaan zakat berkaitan dengan kegiatan dengan proses sebagai berikut :

- a. Menetapkan sasaran dan tujuan zakat. Sasaran zakat berkaitan dengan orang yang berkewajiban membayar zakat (muzakki) dan orang yang berhak menerima zakat (mustahiq), sedangkan tujuannya adalah menyantuni orang yang berhak agar terpenuhi kebutuhan dasarnya atau meringankan beban mereka.
- b. Menetapkan bentuk organisasi atau kelembagaan zakat yang sesuai dengan tingkat kebutuhan yang hendak dicapai dalam pengelolaan zakat.
- c. Menetapkan cara melakukan penggalan sumber dan distribusi zakat. Dalam hal ini dilakukan identifikasi orang-orang yang berkewajiban zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat.
- d. Menentukan waktu untuk penggalan sumber zakat dan waktu untuk mendistribusikan zakat dengan skala prioritas
- e. Menetapkan amil atau pengelola zakat dengan menentukan orang yang memiliki komitmen, kompetensi mindset dan

profesionalisme untuk melakukan pengelolaan zakat. Menetapkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan zakat, baik mulai dari pembuatan perencanaan, pembuatan pelaksanaan, pengembangan secara terus-menerus secara berkesinambungan.

2. Pelaksanaan kegiatan zakat

Pengelolaan zakat memerlukan pengelola zakat yang profesional, mempunyai kompetensi dan komitmen sesuai dengan kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan kriteria pelaksana zakat dan kriteria pemimpin Badan/Lembaga Amil Zakat.

1. Penentuan Kriteria Pelaksana Zakat Petugas pelaksana zakat (amil) harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya ialah:

- a) Beragama Islam. Zakat adalah urusan yang sangat penting dalam Islam dan termasuk rukun Islam, oleh karena itu urusan ini harus diurus oleh sesama muslim.
- b) Mukallaf, yaitu orang Islam dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
- c) Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat.
- d) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat sehingga ia mampu melakukan sosialisasi mengenai segala

sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.

- e) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- f) Kesungguhan Amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang fulltime dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan.

2.2.3.2 Penggalian sumber penerimaan dana zakat

Dalam penggalian sumber dana zakat, Amil harus pandai-pandai dalam melakukan sosialisasi zakat, baik melalui media masa, media cetak maupun media elektronik pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat semakin tumbuh kesadarannya terhadap pentingnya ibadah zakat. Dalam menggali sumber zakat terdapat strategi diantaranya ialah:

- a) Pembentukan unit pengumpulan zakat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi pengelola zakat dalam menjangkau dan memudahkan para muzakki untuk membayar zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat membuka unit pengumpul zakat di berbagai tempat sesuai dengan tingkatannya.
- b) Pembukaan Kounter penerimaan zakat. Selain membuka unit pengumpulan zakat, di berbagai tempat lembaga pengelola zakat dapat membuat konter atau loket penerimaan zakat.

- c) Pembukaan rekening bank, yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa membuka rekening harus dipisahkan antara masing-masing rekening, sehingga akan memudahkan para muzakki dalam pengiriman zakatnya.

Pengawasan zakat

Secara konseptual dan operasional pengawasan adalah suatu upaya sistematis, untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya Badan atau LAZ telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan Badan atau LAZ. Secara manajerial, pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amil zakat guna memastikan bahwa Lembaga atau Badan Amil Zakat di semua tingkat dan semua yang telah dirancang untuk mencapainya yang telah sedang dilaksanakan.

Adapun pola pengawasannya adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan sistem dan standar operasional pengawasan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh Badan atau LAZ.

2. Mengukur kinerja. Pengawas dalam hal ini melakukan pengukuran atau mengevaluasi kinerja dengan standar yang telah ditentukan dengan proses yang berkelanjutan.
3. Memperbaiki penyimpangan.

Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi. Sedangkan teknik pengawasan yang harus dilakukan untuk Badan atau LAZ adalah sebagai berikut:

1. Konsep pengawasan adalah perumusan dalam rangka untuk periode tertentu di masa depan badan atau lembaga.
2. Tujuan penganggaran. Dengan menyatakan perencanaan dalam angka dan merinci ke dalam komponen-komponen yang cocok dengan struktur organisasi atau badan/lembaga, anggaran menghubungkan perencanaan dan mengizinkan pendelegasian kekuasaan atau wewenang tanpa hilangnya pengawasan.
3. Jenis anggaran meliputi :
 - a) Anggaran pendapatan dan pengeluaran
 - b) Anggaran waktu, ruang dan bahan baku, dan produksi pelayanan terhadap wajib zakat dan pelayanan terhadap penerima zakat.
 - c) Anggaran pengeluaran modal kerjasama Badan atau Lembaga Dengan Pihak Lain
 - d) Anggaran kas Badan atau LAZ

e) Anggaran neraca Badan atau Lembaga Amil Zakat

Teknik operasional pengawasan dengan menggunakan sarana, yaitu:

- a) Data statistik atau akuntansi
- b) Grafik pulang pokok (breakeven)
- c) Audit operasional
- d) Observasi pribadi Pada prinsipnya, kegiatan zakat dapat dikategorikan ke dalam dua klasifikasi utama, yaitu penghimpunan dan penyaluran zakat.

Ada empat aspek pengumpulan zakat dalam kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah yang dikutip dari (BAZNAS & BI, 2016) yaitu sebagai berikut:

1. Wajib zakat & nisab zakat Zakat diwajibkan kepada setiap Muslim yang memiliki kekayaan, yang lebih dari atau sama dengan Nisab. Zakat tidak diberlakukan bagi non-Muslim. Kewajiban dan nisab untuk membayar zakat telah disebutkan beberapa kali dalam Al Qur'an, dan telah dijelaskan dalam sunnah.
2. Metode pengumpulan zakat Zakat dihitung dari objek zakat yang sama, namun ada ketidaksepakatan mengenai metode pembayaran zakat. Imam Hanafi membolehkan melakukan pembayaran zakat dalam nilai, sementara Imam Syafii dan Imam Zahiri hanya membolehkan pembayaran dalam bentuk objek zakat. Imam Maliki dan Imam Hanbali

mbolehkan untuk membayar dengan nilai untuk beberapa jenis zakat dan tidak menerima pembayaran dalam nilai untuk beberapa jenis zakat yang lain. Lembaga yang melakukan fungsi pengumpulan zakat, harus mampu mengakomodasi segala bentuk pembayaran. Untuk pembayaran dalam nilai yang mungkin lebih mudah daripada mengumpulkan barang, lembaga penghimpun zakat bisa menyediakan beberapa layanan untuk memfasilitasi transfer nilai karena lebih cocok untuk kehidupan ekonomi kontemporer. Zakat dapat dibayar menggunakan uang tunai atau bentuk lainnya, seperti uang elektronik dan transfer. Untuk pengumpulan barang atau bentuk aset lainnya, lembaga zakat harus menyiapkan cara pengumpulan yang tepat dan biayanya (penyimpanan dan biaya transportasi). Pihak yang berwenang harus memberikan izin resmi untuk setiap metode pengumpulan yang dilaksanakan oleh lembaga zakat.

3. Promosi dalam penghimpunan zakat Dalam rangka meningkatkan tingkat kesadaran dalam membayar zakat di kalangan Muslim, lembaga zakat dapat melakukan dakwah (pidato agama, konsultasi publik, seminar dan pelatihan) dan promosi lainnya untuk melakukan penyebaran informasi zakat. Idealnya, kebangkitan lembaga Zakat

harus dirintis dan dipimpin oleh negara Islam. Upaya promosi harus didukung dengan sistem TI yang andal (sistem manajemen zakat yang terkomputerisasi untuk tata laksana pengelolaan zakat), dilengkapi dengan metode pembayaran yang mudah (tersedia beberapa konter pembayaran publik). Pengelola zakat juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan beberapa bentuk promosi yang menarik dan efektif untuk meningkatkan penghimpunan zakat. Dalam lembaga-lembaga Syariah, pihak berwenang dapat melakukan pengumpulan zakat melalui kampanye pemotongan gaji.

4. Tempat penyimpanan dana zakat Dana zakat yang terkumpul dalam lembaga zakat harus dijaga dengan aman oleh manajemen yang baik sehingga dana zakat dapat disalurkan kepada mustahik. Secara tradisional, dana disimpan di lemari besi. Praktek penyimpanan kontemporer menggunakan bank syariah untuk melakukan fungsi penyimpanan aman dan metode transfer.

2.3.3.3 Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqah

Zakat yang di kumpulkan oleh Lembaga Pengelola Zakat, harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam progam kerja. Agar dapat menjadi dana yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama

untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, zakat, infaq dan shodaqoh harus dilakukan dan dikelola secara profesional dan bertanggung jawab, yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah. Bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.

Distribusi zakat hanya diperuntukkan untuk delapan ashnaf, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At Taubah ayat 60. Delapan ashnaf tersebut adalah:

1. Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan tetap dan hidupnya jauh dibawah sejahtera.
2. Miskin, yaitu orang yang memiliki penghasilan tetap namun tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan hidupnya dibawah sejahtera.
3. Amil, lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan dan mengelola zakat.
4. Muallaf, yaitu orang yang baru masuk Islam.
5. Riqab, yaitu budak yang ada dalam penguasaan orang lain.
6. Gharim, yaitu orang yang sedang kesulitan karena hutang.
7. Sabilillah, yaitu orang-orang yang sedang berusaha dan berjuang untuk menegakkan agama Islam, baik dakwah maupun perang.

8. Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang berada dalam perjalanan dan kehabisan bekal.

Dari hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq. Pendayagunaan ini dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Dari hasil pendapatan dan penelitan kebenaran mustahiq di 8 ashnaf.
- b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya, memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- c. Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.

Pendayagunaan hasil pengumpulan dana zakat, infaq, dan shodaqoh untuk usaha yang produktif, hal ini berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Apabila pendayagunaan zakat kepada 8 ashnaf tersebut terpenuhi dan terdapat kelebihan.
- b. Adanya usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan
- c. Mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.

Pendayagunaan dan infaq, shodaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat untuk usaha yang produktif diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan pengadministrasian keuangannya dipisahkan dari pengadministrasian keuangan zakat. Hadirnya undang-undang tersebut diharapkan dapat memberikan spirit kepada pemerintah dalam pengelolaan zakat, sebagaimana yang telah

dilakukan pemerintah pada awal Islam. Jadi dalam hal ini peran amil yang pro aktif sangat penting yaitu mulai dari pendataan, mendatangi dan menerangkan kepada muzzaki tentang pentingnya membayar zakat

Dalam penyaluran zakat, ada 3 aspek yang harus dipatuhi prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam syariah (BAZNAS & BI , 2016), yaitu:

1. Penerima dan Alokasi Zakat Zakat harus dialokasikan kepada 8 penerima zakat yang berhak (mustahik). Kerangka peraturan harus menggabungkan distribusi mekanisme klasifikasi penerima zakat, prioritas dan mekanisme alokasi dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran zakat. Setiap penyaluran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat harus diakui dan didukung oleh otoritas yang relevan atau peraturan operasional.
2. Wilayah penyaluran zakat Cendekiawan Muslim setuju bahwa penyaluran zakat harus dilakukan di wilayah yang sama di mana zakat dikumpulkan sesuai dengan kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Jika tidak ada penerima lain yang memenuhi syarat di wilayah mereka, maka lembaga zakat boleh menyalurkan zakat ke wilayah.

Indikator kinerja penyaluran zakat Salah satu ciri yang menunjukkan organisasi pengelola zakat berjalan secara efektif adalah

dengan meninjau tingkat daya serap (Allocation to Collection Ratio) berdasarkan total dana penghimpunan yang berhasil disalurkan secara efektif.

2.2.4 Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS)

2.2.4.1 Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang keberadaannya menjadi salah satu penyangga bagi kesempurnaan islam. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi agniya' (hartawan) serta kekayaannya yang memenuhi batas minimal (nisbah) dan rentang waktu satu tahun (haul).

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti suci, bersih, tumbuh, dan terpuji. Adapun dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah di serahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.

Menurut etimologi yang dimaksud dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Selain itu menurut istilah fiqih zakat adalah shodaqoh yang sifatnya wajib, berdasarkan ketentuan nishab dan haul dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, yakni 8 ashnaf.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat

adalah wajib (fardu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sekaligus juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. (Rifqi Muhammad, 2008).

Firman Allah SWT Dalam QS. At Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (mnenumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

2.2.4.2 Infaq

Infaq secara bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut istilah syari'at, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Jika zakat ada nisabnya, maka infaq dan shodaqoh terbebas dari nisab. Infaq bisa dilakukan oleh siapapun baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit. Selain itu, kata infaq berarti mendermakan harta yang diberikan Allah SWT, menafkahkan sesuatu pada orang lain semata-mata mengharap ridha Allah SWT. Dengan demikian, infaq merupakan bentuk pentasharrufan harta sesuai dengan tuntunan syariat. (Muhammad Sanusi, 2009).

Adapun perbedaan infaq dengan zakat dapat dilihat dari waktu pengeluarannya, dalam zakat ada nisabnya sedangkan infaq tidak ada, baik dia berpenghasilan tinggi maupun rendah. Zakat diperuntukkan untuk delapan ashnaf, sedangkan infaq dapat diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk keluarga, anak yatim, dan lain-lain. Infaq tidak ditentukan jenisnya, jumlah dan kadarnya, serta waktu penyerahannya. (Ilmi Makhalul, 2002)

2.2.4.3 Shodaqoh

Istilah Shodaqoh berasal dari bahasa arab *shadaqa*. Di dalam Al Munjid kata shodaqoh diartikan yang niatnya mendapatkan pahala dari Allah, bukan sebagai penghormatan. Secara umum dapat diartikan bahwa, Shodaqoh adalah pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah (haul dan nisbah) sebagai kebaikan dengan mengharap ridho Allah. (M. Irfan el-Firdausy, 2009).

Antara infaq atau shodaqoh terdapat perbedaan makna yang terletak pada bendanya. Kalau infaq berkaitan dengan amal yang material, sedangkan shadaqoh berkaitan dengan amal baik yang wujudnya material maupun non-material, seperti dalam bentuk pemberian benda, uang, tenaga atau jasa, menahan diri tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas. (Budiman : 35).

Yang dimaksud dengan shodaqoh (Shodaqoh), pada prinsipnya sama dengan infaq, hanya saja ia memiliki pengertian yang lebih luas.

Shodaqoh (*Shodaqoh*) dapat berupa bacaan tahmid, takbir, tahlil, istigfar, maupun bacaan-bacaan kalimah thayyibah lainnya. Demikian juga shodaqoh dapat berupa pemberian benda atau uang, bantuan tenaga atau jasa, serta menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan. Adapun infaq, tidaklah demikian. Hal lain yang membedakan keduanya adalah bahwa infaq dikeluarkan pada saat seseorang menerima rezeki, sedangkan shodaqoh lebih luas dan lebih umum lagi. Tidak ditentukan jenisnya, jumlahnya, waktu penyerahan, serta peruntukannya.

Infaq dan shodaqoh sangat dianjurkan dalam syariat Islam. Dasar hukum infaq. Firman Allah dalam Al-qur'an pada surah Al-Baqarah 262 :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya : "Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang diinfakkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), maka memperoleh pahala disisi Tuhan, mereka dan tidak (pula) mereka sedih hati"

Adapun kelompok-kelompok penerima zakat (mustahiq) yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat At- Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : "sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, miskin, amil, para muallaf (orang yang dibujuk hatinya), untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu

ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Sedangkan kelompok-kelompok yang dapat menerima infaq dan shodaqoh menurut surat Al-Baqarah Ayat 177 :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya : “bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.”

2.2.5 Sistem Organisasi Pengelola Zakat

Dalam pengelolaan Zakat, Infaq, dan shodaqoh pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun Al-Qur'an lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan dengan pendistribusian yang mencakup pengumpulan. Di Indonesia pengelolaan zakat terbagi ke dalam dua

jenis yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing. Dalam hal ini penulis akan menjabarkan bagaimana pengelolaan zakat menurut Fiqih dan Pengelolaan menurut Undang-undang.

Pengelolaan dana ZIS telah diatur dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini mengatur tentang Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia. OPZ yang disebutkan dalam undang-undang tersebut adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ merupakan lembaga pengumpul dan pendayagunaan dana zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, sedangkan LAZ merupakan OPZ yang dibentuk atas swadaya masyarakat.

Dalam perkembangannya LAZ lebih maju dan dinamis dibandingkan BAZ bahkan bentuk LAZ bisa dikembangkan dalam berbagai kelompok masyarakat seperti takmir masjid, yayasan pengelola dana ZIS, maupun Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang ada di setiap perusahaan yang berusaha mengorganisir pengumpulan dana ZIS dari direksi maupun karyawan.

Perkembangan BAZ dan LAZ di Indonesia perlu diikuti dengan proses akuntabilitas publik yang baik dan transparan dengan mengedepankan motivasi melaksanakan amanah umat. Pemerintah

telah mengatur tentang proses pelaporan bagi BAZ dan LAZ dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 31 yang isinya: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun.

Bahkan dalam salah satu syarat pendirian LAZ yang tertuang pada Pasal 22 SK Menteri Agama RI tersebut disebutkan bahwa untuk mendapatkan izin dari pemerintah maka laporan keuangan LAZ untuk dua tahun terakhir harus sudah diaudit oleh Akuntan Publik. Selanjutnya, laporan keuangan LAZ tingkat pusat maupun provinsi harus bersedia diaudit oleh Akuntan Publik dan disurvei sewaktu-waktu oleh Tim dari Departemen Agama.

Dalam proses pelaporan keuangan BAZ dan LAZ selama ini sampai dengan SK Menteri Agama RI tersebut dikeluarkan, OPZ belum memiliki standar akuntansi keuangan sehingga terjadi perbedaan penyusunan laporan keuangan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. OPZ yang cukup inovatif kemudian menggunakan PSAK Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Namun demikian, penggunaan PSAK tersebut tidaklah mampu sepenuhnya mengatasi permasalahan standar akuntansi keuangan untuk OPZ. Sampai akhirnya pada tahun 2005, Forum Zakat berupaya untuk

menyusun Pedoman Akuntansi bagi Organisasi Pengelola Zakat (PA-OPZ).

c. Pengelolaan Menurut Fiqih

Di zaman Rasulullah saw, para sahabat dan para tabi'in, zakat selalu dikelola oleh petugas khusus yang mengatur untuk pengambilan maupun pendistribusian. Petugas khusus menarik zakat dari mereka yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan, dirawat, dan akhirnya dibagikan kepada yang berhak menerima zakat. Dengan demikian, zakat di samping amal yang bersifat karatif (kedermawanan yang harus dilandasi dengan keikhlasan), juga suatu kewajiban yang bersifat otoritatif. (Hafidhuddin, didin, dkk : 2008)

Demikian pula yang dilakukan oleh para khulafaur-rasyidin sesudahnya, mereka selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusianya. Diambilnya zakat dari muzakki (orang yang mempunyai kewajiban berzakat) melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat). (Hafidhuddin, didin, dkk : 2002)

d. Pengelolaan menurut Undang-Undang

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999

tentang Pelaksanaan Undang-undang No.38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendela Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pendoman Teknis Pengelolaan Zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajiban (tidak mau berzakat, dan karena itu perlu direvisi), tetapi undang-undang tersebut telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelolaan zakat yang amanah, kuat, dan dipercaya oleh masyarakat. (Hafidhuddin, didin, dkk : 2009)

Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia adalah Badan Amil Zakat yang dikelola oleh Negara serta Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh swasta. Meskipun dapat dikelola dua pihak, yaitu negara dan swasta, akan tetapi lembaga pengelola zakat harus bersifat:

1. Independen

Dengan dikelola secara independen, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga yang demikian akan lebih leluasa untuk memberi pertanggungjawaban kepada masyarakat donatur.

2. Netral

Karena didanai oleh masyarakat, berarti lembaga ini adalah milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga

tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu saja (harus berdiri di atas semua golongan). Karena jika tidak, maka tindakan itu telah menyakiti hati donatur yang berasal dari golongan lain. Sebagai akibatnya, dapat dipastikan lembaga akan ditinggalkan sebagian donatur potensialnya.

3. Tidak berpolitik (praktis)

Lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik.

4. Tidak bersifat diskriminatif

Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Dimana pun, kapan pun, dan siapa pun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan. Tetapi selalu menggunakan parameter-parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara syariah maupun secara manajemen.

Untuk menumbuhkan masyarakat mempercayai para amil, maka amil harus benar-benar diseleksi sesuai dengan persyaratan yang diungkap al-Qarhawi. Dalam UU 23 tahun 2011 pasal 11 tentang pengelolaan zakat syarat menjadi amil adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia
2. Beragama Islam
3. Bertakwa kepada Allah SWT

4. Berusia minimal 40 tahun
5. Sehat jasmani dan rohani
6. Tidak menjadi anggota partai politik
7. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat
8. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.

Pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh oleh lembaga pengelola zakat yang memiliki hukum formal ada beberapa keuntungan yang dapat di peroleh diantaranya:

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin dalam membayar zakat
2. Untuk menjaga perasaan para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzaki
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat
4. Untuk memperlihatkan syi'ar islam

Struktur organisasi lembaga pengelola zakat, terutama yang berbentuk lembaga amil zakat milik swasta atau masyarakat biasanya mengacu pada UU Yayasan. Hal ini terjadi karena struktur organisasi dari lembaga pengelola zakat mengacu pada UU Yayasan dan juga juga harus berbadan hukum yayasan.

2.2.6 Akuntansi ZIS

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Allah telah menjelaskan pentingnya menulis dalam hal Allah telah menjelaskan pentingnya menulis dalam hal muamalah,

sebagaimana firman Allah dalam AlQur'an surat Al-Baqarah ayat 282 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.....”

Akuntansi juga diartikan, sebagai bahasa bisnis yang memberikan informasi tentang kondisi ekonomi suatu perusahaan atau organisas dan hasil usaha pada waktu atau periode tertentu, sebagai pertanggungjawaban manajemen serta untuk pengambilan keputusan. Dari pengertian definisi akuntansi di atas, menurut Husein Sahatah (1997) akuntansi zakat mal dianggap sebagai salah satu cabang ilmu akuntansi yang dikhususkan untuk menentukan dan menilai asset wajib zakat, menimbang kadarnya (volume), dan mendistribusikan hasilnya kepada para mustahiq dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah syariat Islam. (M. Arif Mufraini:2006)

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang menjadi tujuan dari akuntansi adalah pertanggungjawaban, menjalankan fungsi manajemen (planning, organizing, actuating, controlling), pengawasan, sarana untuk pengambilan keputusan. Tujuan

lainnya dari akuntansi zakat Menurut AAS-IFI Accounting & Auditing Standard for Islamic Financial Institution) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syariah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariah bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya. Berdasarkan tujuan tersebut maka memperlihatkan betapa pentingnya peran Dewan Syariah (mengeluarkan opini syariah). Akuntansi sebenarnya merupakan salah satu dalam kajian Islam. Artinya diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya, karena akuntansi ini sifatnya urusan muamalah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Islam ada dalam akuntansi dan akuntansi ada dalam struktur hukum dan muamalat Islam. (Sofyan Syafri Harahap : 2004)

Banyak orang menganggap bahwa salah satu fungsi akuntansi Islam yang paling penting adalah Akuntansi Zakat, bahkan ada yang menganggap Akuntansi Islam itu adalah untuk menghitung zakat. Akuntansi Islam tidak hanya terbatas pada menghitung dan melaporkan zakat ini tetapi jauh lebih luas dari itu, karena akuntansi Islam juga merupakan bagian dari sistem sosial umat sehingga akuntansi Islam juga harus dapat menciptakan kehidupan yang Islami sesuai syariat dan norma-norma Islam. (Sofyan Syafri Haraha : 2004)

Oleh karena itu para pakar Syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar untuk penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank dan lembaga keuangan konvensional seperti telah dikenal selama ini, standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses badan pengelola zakat dalam melayani masyarakat disekitar. Sehingga seperti lazimnya, harus dapat

menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam.

Standar akuntansi zakat sesungguhnya mempunyai aturan tersendiri dengan melihat sifat zakat ini, standar akuntansi akan mengikuti bagaimana harta dinilai dan diukur. Secara umum standar akuntansi zakat akan dijelaskan sebagai berikut: penilaian dengan harga pasar sekarang, aturan satu tahun, kekayaan/aset, aktiva tetap tidak kena zakat, nisab (batas jumlah). Transaksi zakat adalah transaksi zakat, infaq dan shodaqoh. Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dalam laporan keuangan tersebut, untuk bias disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi zakat mutlak diperlukan. Karena dalam PSAK No.109, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, Infaq/shodaqoh

Sistem akuntansi dan pelaporan pada LAZ dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu, untuk dana yang terbatas (restricted funds) yaitu zakat dan infaq dan untuk dana yang tidak terbatas (unrestricted funds) yaitu dana shodaqoh, meskipun demikian, sebagai satu kesatuan, organisasi ZIS harus menyiapkan satu laporan keuangan komprehensif (menyeluruh) yang menggabungkan aktivitas dan laporan keuangan kedua dana tersebut.

Laporan keuangan Amil menurut PSAK No. 109 adalah neraca, (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Neraca dan laporan

penerimaan, pengeluaran dan perubahan dana untuk organisasi ZIS ini merupakan gabungan dari dua dana tersebut, yaitu dana zakat dan dana shodaqoh, sedangkan laporan perubahan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan perlu ditambahkan sehingga menjadi laporan keuangan yang menyeluruh yang menggambarkan kondisi keuangan organisasi ZIS.

2.2.7 Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqah

Didalam Undang-Undang disebutkan 2 macam zakat yang harus dikeluarkan oleh muzaki, yaitu zakat maal dan zakat fitrah. Adapun jenis-jenis harta yang harus dikenai zakat adalah:

1. Emas, Perak, dan Uang

Harta kekayaan ini sudah dimiliki secara selama setahun penuh dan mencapai nisabnya. Nisbah emas adalah 20 dinar, lebih kurang sama dengan 96 gram emas murni dan kadar zakatnya 2,5%. Nisbah perak adalah 200 dirham, beratnya sama dengan kurang 672 gram yaitu 2,5%. nisbah uang baik giral maupun kartal, adalah sama dengan nilai atau harga 96 gram emas. Bila disimpan cukup setahun zakatnya adalah 2,5%.

2. Perdagangan dan Perusahaan

Setiap tutup buku, setelah perdagangan berjalan setahun lamanya, uang yang ada dan semua barang yang dihitung harganya. Dari jumlah itu dikeluarkan zakatnya 2,5%, nisbahnya sama dengan nilai harga emas 96 gram. Kini zakat perdagangan juga diperluas pada perusahaan atau badan usaha lainnya.

3. Hasil pertanian dan hasil perkebunan

Padi, nisbah 750 kg beras/ 1.350 kg gabah kadarnya 5% -10% waktu pembayaran zakat tiap kali panen. Biji-bijian (jagung ,kacang kedelai dsb), buah-buahan (mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian, dsb), sayur-sayuran (bawang, wortel cabai dsb), dan segala tumbuhan yang berniali ekonomis, nisbah, kadar dan waktu pembayaran sama dengan padi.

4. Hasil pertambangan, Barang Temuan (rikaz)

Barang tambang adalah semua yang dikeluarkan dari bumi dan punya nilai, seperti emas, perak, besi, kuningan dan timah. Barang temuan (rikaz) adalah harta pendaman jahiliyah, termasuk dalam kategori ini adalah barang yang ditemukan diatas permukaan bumi. Hasil laut adalah harta yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, kerang, terumbu karang, rumput laut. Nishab barang tambang adalah senilai 85 gram emas atau 2,5%. Hasil laut kadarnya 20% atau 5% sesuai dengan kesulitan. Barang temuan kadar zakatnya 20%.

5. Hasil perternakan

- a. Kambing, biri-biri, domab nisbah 40-120 ekor kadarnya 1 ekor waktunya selama 1 tahun, 121-200 ekor kadarnya 2 ekor waktunya satu tahun.
- b. Sapi nisbah 30 ekor kadarnya 1 ekor umur 1 tahun waktunya satu tahun, nisbah 70 ekor sapi nisbanya 2 ekor umur 2 tahun waktunya satu tahun.

- c. Kerbau dan kuda nisbahnya sama dengan sapi 2,5% kadarnya sama dengan sapi waktunya satu tahun.


6. Hasil perdagangan dan jasa (zakat profesi)

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi, seperti pegawai, dokter, seniman, dan konsultan. Nisabnya setara dengan 85 gram emas yaitu 2,5%.

Penghitungan zakat maal disesuaikan dengan nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama. Pengumpulan dikelola oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzzaki atas dasar pemberitahuan muzzaki. Badan amil zakat dapat bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzzaki yang berada di bank atas permintaan muzzaki. Tata cara pengumpulan dana ZIS dilakukan dengan cara pemungutan atau pemotongan yang sebelumnya telah disepakati oleh instansi.

Selain dana zakat, badan amil zakat dapat juga menerima dana infaq, shodaqoh, hibah, wasiat, warisan dan kafarat. Dalam hal ini penghitungan muzzaki dapat melakukannya sendiri atau dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat sesuai dengan ketentuan syariah islam. Dana zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 2.3
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Menurut Moleong (2014), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena yang tentang apa yang dialami subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik, dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang dimiliki. Dalam penelitian ini peneliti mencoba mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh Berbasis Komputerisasi Pada Yayasan Lembaga Amil, Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Masjid Besar Hizbullah Singosari Malang.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Lembaga Amil, Zakat, Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) di Masjid Besar Hizbullah Singosari Malang yang beralamat di Jalan Masjid Wilayah Singosari Kabupaten Malang.

3.3 Prosedur Penelitian

3.3.1 Identifikasi Informasi

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian. Kegunaan informan bagi peneliti ialah agar dalam waktu yang relatif singkat, banyak informasi yang terjaring karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya (Bogdan dan Biklen, 1981:65) dalam (Moleong, 2014).

Adapun informan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah pengurus dari Yayasan Lembaga Amil, Zakat, Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) di Masjid Besar Hizbullah Singosari Malang seperti H. Zainal Fanani selaku Ketua sebagai sumber informasi mengenai keorganisasian pengurus LAZIS Hizbullah Singosari Malang, Sekretaris, sebagai sumber informasi mengenai data-data yang dimiliki oleh LAZIS, dan Bapak Hidayat selaku bendahara sebagai sumber informasi mengenai laporan penerimaan dan penyaluran dana ZIS, dan juga mengenai laporan keuangan yang telah dilakukan oleh LAZIS Hizbullah Singosari Malang. Dalam hal ini peneliti melakukan analisis terkait dengan sistem pencatatan yang digunakan LAZIS yang kemudian akan dijadikan sumber data untuk mengembangkan penelitian yaitu Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputerisasi pada Yayasan Lembaga Amil, Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Masjid Besar Hizbullah Singosari Malang. Data-data yang diperoleh didapatkan melalui proses hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

3.3.2 Sumber Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian, terutama penelitian kualitatif. Ada beberapa jenis wawancara yang perlu dipahami, sebelum memutuskan akan menggunakan yang mana bergantung pada pertanyaan penelitian yang hendak dijawab. Jenis pertanyaan juga menggambarkan informasi yang akan diperoleh. Meskipun wawancara dianggap hal yang biasa namun pada penelitian, kegiatan ini berbeda dengan percakapan sehari-hari. Jika penelitian mengharuskan kolega sebagai partisipan, proses wawancara tidaklah semulus yang dibayangkan. Beberapa kendala seperti kesalahpahaman juga dapat timbul. Diperlukan teknik tersendiri untuk mengurangi kendala tersebut. Melakukan wawancara dengan mengikuti tahapan prosedur merupakan hal penting agar hasil wawancara tidak mengecewakan. Sebagai perawat, sesungguhnya sudah mempunyai bekal kemampuan konseling untuk lebih menguasai keterampilan melakukan wawancara dalam memperoleh data seperti yang diharapkan (Rachmawati, 2007). Sumber data yang didapat peneliti adalah dari data primer yakni dari hasil wawancara langsung dengan Bapak Slamet Hadi selaku sekretaris LAZIS Hizbullah yang dapat memberikan informasi tentang kegiatan LAZIS mulai dari penerimaan hingga penyaluran dana zakat kepada masyarakat. Dan dengan Bapak Hidayat selaku Bendahara LAZIS Hizbullah yang dapat memberikan data keuangan yang dibutuhkan peneliti.

3.4 Data dan Jenis Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Penjelasanannya adalah sebagai berikut :

- a. Data kualitatif yaitu data yang digunakan melalui keterangan-keterangan secara tertulis seperti: sejarah berdirinya Yayasan Lembaga Amil, Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Masjid Besar Hizbullah Singosari Malang., struktur organisasi dan pembagian tugasnya. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak H. Zainal Fanani selaku ketua LAZIS Hizbullah Singosari Malang.
- b. Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari laporan keuangan di LAZIS Masjid Besar Hizbullah yang terdiri laporan posisi keuangan yang telah dibuat oleh Bapak Hidayat selaku bendahara LAZIS Hizbullah Singosari Malang.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari informan. Menurut Azwar (2007) data primer adalah berupa sumber data yang diperoleh dari subjek penelitian sebagai informasi yang dicari. Data yang diperoleh dalam hasil wawancara maupun observasi

sehingga datanya lebih akurat. Adapun data primer ini diperoleh dari wawancara dengan Bapak H. Zainal Fanani selaku ketua atau pimpinan LAZIS Masjid Besar Hizbullah mengenai sejarah berdirinya Yayasan Lembaga Amil, Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Masjid Besar Hizbullah Singosari Malang., struktur organisasi dan pembagian tugasnya.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk dokumen. Menurut Azwar (2007) data sekunder merupakan berupa pendukung dari data primer seperti dari literature, buku atau studi pustaka, formulir permohonan pembiayaan, gambar atau foto, dan lain-lain. Data ini diperoleh peneliti langsung dari Bapak Hidayat selaku bendahara LAZIS. Data yang diperoleh berupa data laporan keuangan dari lembaga LAZIS serta sebagai literatur yang relevan dalam penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh suatu data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Penelitian ini menggunakan wawancara secara tidak terstruktur di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila di dibandingkan dengan wawancara terstruktur dan tujuan dari wawancara jenis ini untuk menemukan

permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang di ajak bicara dimintai pendapat, dan ide-idenya (Sugiyono, 2008).

Wawancara dilakukan dengan melakukan komunikasi langsung dengan Bapak H. Zainal Fanani selaku ketua atau pimpinan LAZIS Masjid Besar Hizbullah mengenai sejarah berdirinya Yayasan Lembaga Amil, Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Masjid Besar Hizbullah Singosari Malang., struktur organisasi dan pembagian tugasnya dan juga dengan Bapak Hidayat selaku bendahara LAZIS. Data yang diperoleh yaitu berupa data laporan keuangan dari lembaga LAZIS serta sebagai literatur yang relevan dalam penelitian.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengamatan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang menyangkut kondisi dan posisi perusahaan, struktur organisasi, aktivitas perusahaan, dan sejarah perusahaan. Dalam menjalankan teknik observasi, peneliti akan terlibat langsung dengan kegiatan yang berlangsung saat penerimaan dan penyaluran dana dari muzaki sampai kepada mustahik. Observasi dilakukan untuk mengetahui sesuatu yang terjadi atau yang sedang dilakukan merasa perlu untuk melihat sendiri, mendengarkan sendiri atau merasakan sendiri. Hal ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi dalam (Afrizal, 2014). Observasi ini dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas informan di lokasi penelitian.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka baik berupa buku-buku literatur maupun dokumen-dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan seperti Akte, peraturan, kebijakan, dan lain-lain. Dokumen yang berbetuk gambar seperti foto, video, dan lain sebagainya. Penulis akan melampirkan berbagai bentuk dokumentasi sebagai bukti laporan penelitian yang berisi data-data dari lembaga LAZIS. Teknik pengumpulan dengan dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

3.5 Analisis Data

Langkah selanjutnya setelah semua data terkumpul adalah pengelohan dan analisa data. Analisis data adalah cara atau langkah-langkah untuk mengelola data primer dan data sekunder yang bermanfaat bagi penelitian guna mencapai tujuan akhir penelitian.

Menurut Sugiyono (2009), analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat yang bersamaan dengan proses pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data dalam suatu periode tertentu. Pada saat wawancara berlangsung, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari narasumber, apabila jawaban dari narasumber dirasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi kepada narasumber sampai pada tahap tertentu sehingga memperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman

dalam Sugiyono (2009), menjelaskan aktivitas analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan dengan cara interaksi yang aktif dan berlangsung secara terus menerus sampai memperoleh data yang sudah cukup jenuh. Dalam melakukan analisis data, penulis melakukan beberapa tahap sesuai dengan aktivitas analisis data menurut Miles and Huberman yaitu melalui tahap reduksi data (data reduction), selanjutnya penyajian data (data display), dan tahap yang terakhir adalah kesimpulan (conclusion drawing/verification).

3.6 Kesimpulan (conclusion drawing/verification)

Tahap ini merupakan tahap yang terakhir, yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan dilakukan oleh peneliti dengan cara concluding. Concluding adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah melakukan analisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan masih akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan (Sugiyono, 2012). Kesimpulan didapatkan berdasarkan dari penyajian data observasi, wawancara dan dokumentasi.

Ada beberapa langkah yang akan dibutuhkan dalam prosedur analisis data yaitu:

- a. Mengidentifikasi laporan keuangan Yayasan Lembaga Amil, Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Di Masjid Besar Hizbullah Singosari Malang
- b. Mengidentifikasi ketepatan penyaluran sumber dana yang dikelola oleh Yayasan Lembaga Amil, Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Di Masjid Besar Hizbullah Singosari Malang
- c. Menerapkan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputerisasi pada Yayasan Lembaga Amil, Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Di Masjid Besar Hizbullah Singosari Malang.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PEMBAHASAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Sejarah dan Profil LAZIS Masjid Besar Hizbullah Singosari Malang

Keberadaan LAZIS Hizbullah dimulai sejak tahun 2010 di bawah naungan Yayasan Masjid Besar Hizbullah Singosari Malang. LAZIS Hizbullah didirikan bertujuan untuk membantu ummat/masyarakat daerah Singosari. Masyarakat diarahkan agar dapat lebih berdaya, baik secara ekonomi maupun sosial, dan didampingi melalui pembinaan akidah ataupun keyakinan. LAZIS Hizbullah juga bertujuan memberdayakan masyarakat melalui penyaluran secara produktif Dana zakat, infaq, shodaqoh, waqaf, dan Dana kedermawanan dari para muzakki. Zakat diyakinin mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia, serta mampu mengentaskan kemiskinan.

Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, LAZIS Hizbullah berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga zakat terpercaya. Seiringnya waktu, kepercayaan masyarakat semakin menguat

Visi dan Misi Organisasi

a. Visi LAZIS Hizbullah Singosari Malang

“Menjadi lembaga yang amanah dan professional dalam membangun kemandirian ummat.”.

b. Misi LAZIS Hizbullah Singosari Malang

1. Membangun dan memberdayakan masyarakat melalui program layanan sosial

2. Optimalisasi Pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparansi.
3. Membangun kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama dan optimalisasi pelayanan donatur.

4.1.2 Tujuan LAZIS Hizbullah

Adapun beberapa tujuan dari LAZIS Hizbullah sebagai berikut:

a. Pemberdayaan ekonomi

Pemberdayaan ekonomi dilakukan dalam upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat guna meningkatkan produktifitas. Tujuan dari dilakukannya pemberdayaan yang dilakuakn oleh LAZIS Hizbullah adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam yang terdapat di daerah Singosari.

b. Santunan pengobatan

Pengobatan kesehatan dhuafa, program pengobatan gratis untuk dhuafa dalam bentuk aksi siaga sehat atau penyaluran bantuan finansial untuk yang membutuhkan ke rumah sakit.

c. Santunan lansia

Bantuan akan diberikan kepada Lansia yang tidak memiliki penghasilan tetap atau penghasilannya sangat kecil sehingga tidak dapat memnuhi kebutuhan dasar sehari-hari


d. Santunan pendidikan

Tujuan dari satuan pendidikan ini, agar anak-anak yatim tidak berputus asa dan mempunyai harapan yang sama dengan anak-anak lainnya dalam mengenyam pendidikan lebih lanjut. “Harapan kita, anak-anak yatim juga bisa melanjutkan pendidikan setinggi mungkin”.

4.1.3 Struktur Organisasi dan Job Discription

Gambar 4.1

Struktur Organisasi LAZIS Hizbullah Singosari Malang



Sumber: LAZIS Hizbullah Singosari Malang, 2021.

Job Description

a. Badan Pengawas

Badan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana ZIS yang dilaksanakan oleh Badan Pengurus dan Badan Pelaksana LAZIS Hizbullah Singosari Malang.

b. Ketua

Tugas Ketua yaitu :

- Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan organisasi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan LAZIS
- Bersama-sama Sekretaris menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan organisasi, baik bersifat ke dalam maupun ke luar.

- Bersama-sama Sekretaris dan Bendahara merancang agenda mengupayakan pencarian dan penggalian sumber dana bagi aktifitas operasional dan program LAZIS
- Memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengurus
- Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan LAZIS dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi reformasi diseluruh tatanan kehidupan demi pencapaian cita-cita dan tujuan organisasi.

c. Sekretaris

Tugas Sekretaris yaitu:

- Melaksanakan pengelolaan Administrasi kesekretariatan dan Melakukan koordinasi antar pengurus dan antar kelembagaan.
- Bersama Ketua Membuat Surat Keputusan dan Rencana Kerja LAZIS.
- Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi
- Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas operasional LAZIS.
- Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang

d. Bendahara

Tugas Bendahara yaitu:

- Melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan barang organisasi.

- Mewakili Ketua apabila berhalangan hadir terutama untuk setiap aktivitas di bidang pengelolaan keuangan organisasi.
- Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang pengelolaan keuangan organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi.
- Memimpin rapat-rapat organisasi dibidang pengolahan keuangan organisasi, menghadiri rapat-rapat Organisasi dan rapat-rapat lainnya.
- Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda organisasi.

e. Bagian Penghimpun

Tugas Bagian Penghimpun:

- Memperoleh dana (zakat, infaq, shodaqoh, dan shodaqoh) dari donatur.
- Menjaga loyalitas donatur (membuat donatur mau terus mendukung perjuangan visi misi LAZISNU selama mungkin), dengan memberi pelayanan sebaik mungkin pada donatur.
- Mengoptimalkan sumberdaya (bagaimana mengidentifikasi dan memprioritaskan aktivitas, alokasi anggaran dan mitra yang memberikan kemungkinan kontribusi lebih besar terhadap pencapaian target).

f. Bagian Penyaluran Dana :

Tugas Bagian penyaluran Dana yaitu:

- Menyalurkan Zakat, Infaq dan Shadaqah kepada yang berhak menerima

- Menyalurkan uang/barang dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, siaga bencana, dan sosial keagamaan.
- Membantu menyusun program bulanan

g. Bagian Penghimpunan :

- Bagian Penghimpun bertugas untuk menggalang donasi kemanusiaan dan kemitraaan donatur
- Meningkatkan kualitas sumberdaya insani dan usahanya agar tangguh, berdaya dan bertanggung jawab dengan tekad mengentaskan diri dari ketertindasan dan kemiskinan.

h. Bagian Pendistribusian

- Melakukan fungsi dan tugas sebagai pengumpul, pengelola dan pendistribusi Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Bantuan kemanusiaan lainnya
- Membuat laporan pengelolaan dan pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Bantuan kemanusiaan lainnya

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian


4.2.1 Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Penyaluran Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Yayasan Amil, Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Masjid Besar Hizbullah Singosari Malang

Analisis sistem sedang berjalan di definisikan sebagai penguraian dari suatu sistem yang utuh menjadi komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan yang terjadi. Sebelum dilakukan perancangan sistem yang baru yang berbasis komputerisasi, terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap sistem pencatatan yang telah berjalan saat ini di LAZIS Hizbullah Singosari Malang. Hal ini bertujuan untuk membandingkan kinerja sistem yang

telah ada dengan sistem yang akan diterapkan. Adapun prosedur sistem yang sedang berjalan akan dijelaskan pada Flowchart berikut:

Gambar 4.2

***flowchart* Sistem Penerimaan Zakat secara manual**



Keterangan:

FBSZ : Formulir Bukti Setor Zakat

NPW : Nomor Pokok Wajib Zakat


DPZ : Daftar Penerimaan Zakat

BPK : Buku Penerimaan Kas

Pada gambar 4.2 diatas merupakan *flowchart* diagram dari sistem yang sedang berjalan, menjelaskan tentang tahap-tahap dalam proses penerimaan zakat pada LAZIS Hizbullah Singosari Malang, yang dimulai dengan muzakki, Muzakki datang ke Kantor LAZIS Hizbullah Singosari Malang untuk membayar Zakat, Infaq, maupun Shodaqoh. Kemudian sekertaris akan memberikan formulir bukti setor zakat untuk diisi oleh muzakki. Setelah itu Bendahara mencatat penerimaan Dana zakat yang telah diterima dari muzakki dan dimasukkan ke dalam catatan daftar penerimaan zakat yang kemudian akan dijadikan bahan untuk menyusun laporan keuangan.

Penerimaan zakat diakui pada saat dana zakat, infaq dan shodahqoh diterima oleh pengurus LAZIS. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah zakat sebesar jumlah yang diterima. Jika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari muzaki, di luar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil.

Gambar 4.3
flowchart Sistem Penyaluran Zakat




Pada gambar 4.3 diatas merupakan *flowchart* diagram dari Sistem yang sedang berjalan, menjelaskan tentang tahap-tahap dalam proses penyaluran Dana zakat pada LAZIS Hizbullah Singosari Malang. Setelah Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh diterima oleh LAZIS, Maka Dana tersebut akan disalurkan kepada para mustahik dimulai dari Bendahara mengeluarkan Dana zakat yang telah diterima dari para muzakki, kemudian Dana tersebut diserahkan kepada amil untuk disalurkan kepada para mustahik. Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah dana yang disalurkan. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme para pengurus LAZIS. Dalam konteks ini amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik. Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam kebijakan amil. Beban penghimpunan

dan penyaluran harus diambil sesuai dengan porsi penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh. Penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh oleh pengurus merupakan penyaluran yang mengurangi dana zakat, infaq dan shodaqoh yang telah diterima dari muzakki.

ERD

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Adapun *Entity Relationship Diagram* (ERD) dari sistem ini adalah sebagai berikut:



Ketika mendokumentasikan data atau proses hingga menjadi database, kamu dapat meningkatkan pemahaman atas sistem tersebut dengan melihatnya dari beberapa perspektif. ERD berfungsi sebagai bentuk pemodelan basis yang kemudian dapat dikembangkan dalam berbagai project sistem informasi, contohnya rekayasa software. Dalam membentuk suatu rekayasa software, kita memerlukan sebuah konsep. Konsep yang akan dipakai dalam project ini berbentuk ERD atau juga disebut ERM (entity relationship model). Jadi, kita dapat memanfaatkan ERD sebagai kerangka atau konsep dasar dalam suatu sistem informasi.


Laporan Keuangan

Laporan keuangan LAZIS Hizbullah dibuat dengan mengikuti siklus akuntansi sebagaimana umumnya entitas usaha lain dalam menyusun laporan keuangan. Siklus akuntansi dimulai dengan adanya transaksi yang dibuktikan dengan dokumen pendukung. Berdasarkan dokumen pendukung tersebut maka dibuat jurnal transaksi dari tanggal, pertama sampai akhir bulan. Transaksi amil dibedakan menjadi transaksi penerimaan dan penyaluran dana zakat, penerimaan dan penyaluran dana infaq, serta penerimaan dan penggunaan dana amil. Penerimaan dana zakat bisa amil peroleh dari penerimaan dana zakat yang diperoleh dari para muzakki. Atas zakat ini amil akan mencatat sebagai kas dan penerimaan dana zakat. Amil dapat menyalurkan dana zakat, infaq dan shodaqoh dengan klasifikasi penyaluran seperti penyaluran kepada mustahik sebagai distribusi dana zakat, infaq dan shodaqoh untuk keperluan konsumsi mustahik, Setelah pengurus mencatat seluruh transaksi yang terkait dengan zakat, infaq dan shodaqoh baik penerimaan maupun penyaluran, maka tahap berikutnya adalah menyusun laporan keuangan sehingga akan diperoleh saldo akhir akun tersebut.


B. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputerisasi.

Analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan dan menjelaskan tahap-tahap dalam melakukan pengelolaan zakat yang diusulkan oleh peneliti, di mulai dengan admin menginput data penerimaan, kemudian pelaksana menyalurkan dana lalu membuat laporan-laporan dan akhirnya semua data-data tersebut tersimpan kedalam database.

Gambar 4.5
Use Care Diagram Diusulkan



Pada gambar 4.5 diatas menjelaskan tentang hak akses dari setiap *user*, dimana admin dapat mengakses halaman *login*, input data penerimaan, input data pengguna dan juga membuat Laporan Data Penerimaan. Sedangkan *user* yang bertindak sebagai pelaksana hanya melakukan Menyalurkan Dana ZIS dan membuat Laporan Data Penyaluran.



Pada gambar IV diatas menjelaskan tentang alur proses login admin, dimulai dari user membuka web, kemudian sistem menampilkan *form login*, lalu user menginput data penerimaan kemudian sistem melakukan validasi data setelah itu muncul Laporan Keuangan.

C. Aplikasi/ Sistem yang diusulkan

1. Pengimplementasian Sistem GNU Cash


Gambar 4.7

Tampilan Aplikasi GNU Cash



Pada gambar 4,7 diatas menjelaskan bahwa tampilan awal dari aplikasi GNU Cash. Dalam Penelitian ini peneliti mengambil salah satu aplikasi yang mudah untuk diakses oleh LAZIS Hizbullah Singosari Malang untuk mempermudah dalam pengerjaan laporan keuangan dan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam melakukan pencatatan.

Gambar 4.8
Daftar menu akun



The screenshot shows the 'Accounts' window in GnuCash. The window title is 'LAZIS Hizbullah Singosari Malang.gnucash - Accounts - GnuCash'. The menu bar includes File, Edit, View, Actions, Business, Reports, Tools, Windows, and Help. The toolbar has icons for Save, Close, Open, Edit, New, and Delete. The window contains a table of accounts with columns for Account Name, Description, and Total. The table is organized into a tree structure with expandable categories. The 'Pengeluaran' (Expenses) category is currently selected and highlighted in blue. At the bottom of the window, there is a summary bar showing 'Rp, Grand Total:', 'Net Assets: -Rp30.263.200,00', and 'Profits: +Rp200.000,00'. An 'Activate Windows' watermark is visible in the bottom right corner.

Account Name	Description	Total
Assets	Assets	Rp30.263.200,00
↳ Aset Lancar	Aset Lancar	Rp30.263.200,00
↳ Equity	Equity	Rp0,00
↳ Liabilities	Liabilities	Rp0,00
↳ Penerimaan	Penerimaan	Rp45.323.000,00
↳ Donatur	Donatur	+Rp1.900.000,00
↳ Infaq	Infaq	Rp0,00
↳ Relawan	Relawan	+Rp400.000,00
↳ Shodaqoh	Shodaqoh	+Rp1.600.000,00
↳ Zakat	Zakat	Rp41.423.000,00
↳ Kotak ZIS	Kotak ZIS	Rp40.923.000,00
↳ Zakat Mal H. Si	Zakat Mal H. Suhartono	+Rp500.000,00
↳ Pengeluaran	Pengeluaran	Rp75.586.200,00
↳ Banner Covid	Banner Covid	+Rp369.200,00
↳ Beli Alat2 Terop	Beli Alat2 Terop	+Rp74.000,00
↳ Beli Kresek	Beli Kresek	+Rp300.000,00
↳ Biaya Ganti Nama	Biaya Ganti Nama Sepeda Motc	+Rp700.000,00
↳ Diba'an	Diba'an	+Rp300.000,00
↳ Fotocopy	Fotocopy	+Rp67.500,00
↳ Handnitzer	Handnitzer	+Rp81.000,00
↳ Kabel Rol	Kabel Rol	+Rp17.000,00
Rp, Grand Total:		Net Assets: -Rp30.263.200,00
		Profits: +Rp200.000,00

Pada gambar 4.8 diatas menjelaskan tampilan kedua yaitu keterangan akun yang terdapat dalam aplikasi tersebut. Dalam hal ini keterangan dapat disesuaikan dengan ketentuan LAZIS yang berlaku. Keuntungan dalam menggunakan aplikasi GNU Cash ini pihak LAZIS akan lebih mudah dalam mencatat nama akun sesuai aktivitas yang ada di LAZIS. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan kode akun yang menjadi laporan keuangan LAZIS Singosari Malang akan lebih rapi.

Gambar 4. 9
Tampilan Pencatatan Hasil Penerimaan Dana

Account Name	Amount (Rp)
Banner Covid	+Rp369.200,00
Beli Alat2 Terop	+Rp74.000,00
Beli Kresel	+Rp300.000,00
Biaya Ganti Nama Sepeda Motor	+Rp700.000,00
Dibalan	Rp0,00
Fotocopy	+Rp67.500,00
Handnitzer	+Rp81.000,00
Kabel Rol	+Rp17.000,00
Kedai Jumat	+Rp750.000,00
Konsumsi	+Rp385.000,00
Paket THR	+Rp250.000,00
Pembelian Masker	+Rp365.000,00
Pembelian Rak Sepatu	+Rp112.500,00
Pengadaan Pecj	+Rp490.000,00
Sablon Kantong Plastik	+Rp150.000,00
Santunan Bela Sungkawa	+Rp3.600.000,00
Santunan Lansia	+Rp36.200.000,00
Santunan Pendidikan	Rp0,00
Santunan Pengobatan	+Rp3.600.000,00
Shodaqoh Cek Sulaiman	+Rp100.000,00
Shodaqoh Untuk Jamaah	+Rp2.900.000,00
Tisu	+Rp75.000,00
Total Expenses	+Rp50.586.200,00

Pada gambar 4.9 diatas menjelaskan hasil penerima dana yang di dapat oleh LAZIS Singosari Malang. Dalam hal ini penerimaan dana dapat di posting sesuai tanggal terjadinya penerimaan. Keuntungan dari aplikasi ini yaitu dapat melihat hasil ringkasan penerimaan dan dapat diberi Keterangan tambahan jika di perlukan. Setelah juga dapat membuat laporan keuangan penerimaan dana yang masuk.

Gambar 4.10
Tampilan Pencatatan Pengeluaran Dana

LAZIS Hizbullah Singosari Malang Income Statement For Period Covering 01/01/2020 to 31/12/2020

Revenues		
<i>Penerimaan</i>		Rp0,00
<i>Donatur</i>		Rp0,00
<i>Anang</i>	+Rp100.000,00	
<i>Bu Lilik Wijaya</i>	+Rp100.000,00	
<i>Imron K</i>	+Rp1.000.000,00	
<i>M. Hadi</i>	+Rp600.000,00	
<i>Infag</i>		Rp0,00
<i>Relawan</i>	+Rp200.000,00	
<i>Shodaqoh</i>		Rp0,00
<i>Bu Lilik Wijaya</i>	+Rp100.000,00	
<i>Hamba Allah</i>	+Rp1.000.000,00	
<i>Suhartono</i>	+Rp500.000,00	
<i>Zakat</i>		Rp0,00
<i>Kotak ZIS</i>	+Rp33.458.000,00	
<i>Zakat Mal H. Suhartono</i>		Rp0,00
Total Revenue		+Rp37.058.000,00
Expenses		

Pada gambar diatas menjelaskan hasil penyaluran dana yang di salurkan oleh LAZIS Hizbullah Singosari Malang. Dalam hal ini penyaluran dana dapat di posting sesuai tanggal terjadinya penyaluran. Keuntungan dari aplikasi ini yaitu dapat melihat hasil ringkasan penyaluran dan dapat juga diberi Keterangan tambahan jika di perlukan. Setelah itu dapat juga membuat laporan keuangan penyaluran dana yang keluar.

Hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan transaksi zakat yaitu :

1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dana kepada mustahik.
2. Kebijakan penyaluran zakat harus mempertimbangkan persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
3. Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik
4. Hubungan pihak-pihak berelasi antara pengurus dan mustahik meliputi sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, presentase dari setiap aset

yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infaq/shodaqoh

5. Rincian dana infaq/shodaqoh berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat

TABEL 5.1

perbedaan Sistem Informasi Akuntansi Manual dengan Komputerisasi

No	Akuntansi Manual	Komputerisasi Akuntansi
1	Akuntansi Manual adalah sistem akuntansi yang menggunakan register fisik dan buku rekening, untuk menyimpan catatan keuangan.	Komputerisasi Akuntansi adalah sistem akuntansi yang menggunakan perangkat lunak akuntansi, untuk mencatat transaksi keuangan secara elektronik.
2	Semua pekerjaan mulai dari proses pencatatan hingga pengikhtisaran dilakukan oleh tangan manusia	Hanya melibatkan proses dengan tangan manusia dalam kegiatan key-in transaksi (mencatat dokumen bisnis) kedalam media komputer
3	Unsur manusia memegang peranan penting dalam menjalankan proses akuntansi	Kecermatan dan ketepatan waktu pencatatan dan penyajian informasi keuangan terjamin oleh komputer
4	Kecermatan dan ketepatan waktu dalam mencatat data keuangan dan penyajian laporan keuangan merupakan issue yang kritis	Unsur yang paling kritis adalah program komputer yang dipergunakan dalam memproses kegiatan akuntansi.

5	Semua perhitungan dilakukan secara manual.	Hanya input data yang diperlukan, perhitungan dilakukan oleh sistem komputer.
6	Lambat	Relatif lebih cepat.
7	Itu dibuat untuk memperbaiki kesalahan.	Itu tidak dapat dibuat untuk memperbaiki kesalahan.
8	Tidak memungkinkan	Entri transaksi dapat disimpan dan didukung
9	Disiapkan bila perlu.	Saldo uji coba instan disediakan setiap hari.

Sumber : Jurnal, Skripsi dan Artikel



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil yang dibahas mengenai “Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh Berbasis Komputerisasi (Studi Pada Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Masjid Besar Hizbullah Singosari Malang)” ini dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Penyaluran Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Yayasan Amil, Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Masjid Besar Hizbullah Singosari Malang : Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Masjid Besar Hizbullah Singosari Malang masih menggunakan sistem pencatatan secara manual dalam pelaporan keuangannya. Baik itu laporan penerimaan maupun laporan penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh yang dibuat oleh Bapak Hidayat selaku bendahara. LAZIS Hizbullah juga membuat laporan keuangan hanya berupa laporan keuangan penerimaan dan pengeluaran dana ZIS setiap tahunan, jadi untuk laporan bulanan masih belum disediakan. Sistem pencatatan penerimaan dan penyaluran dan ZIS yang di buat masih belum sesuai dengan kebijakan akuntansi yang relevan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Maka laporan keuangan yang selama ini dibuat masih rentan mengalami salah catat maupun pencatatan ganda dalam pencatatan di laporan keuangan dikarenakan sistem pencatatan yang dilakukan masih secara manual.

2. Penerapan Sistem Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh berbasis Komputerisasi di Yayasan Amil, Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Masjid Besar Hisbullah Singosari Malang : pada penelitian ini, peneliti menerapkan aplikasi GNU Cash untuk mempermudah proses pencatatan penerimaan dan penyaluran dana ZIS yang masih dilakukan secara manual. Data yang dimasukkan ke sistem lebih akurat karena semua perhitungan termasuk penambahan dan pengurangan bisa dilakukan secara otomatis oleh aplikasi Aplikasi GNU Cash. Hal ini tentu menjamin keakuratan angka karena tidak ada yang diproses dan dicatat dua kali. Semua data akan didapatkan dari awal pencatatan. Penggunaan aplikasi GNU Cash semakin memudahkan untuk pencatatan penerimaan dan penyaluran dana ZIS untuk mengurangi tingkat kesalahan yang dibuat saat melakukan pencatatan secara manual. Perhitungan dengan menggunakan aplikasi GNU Cash memperkecil terjadi kesalahan dalam mencatat data penerimaan dan pengeluaran dana ZIS karena aplikasi ini menggunakan alat perhitungan yang sudah tersistem. Kemudian data keuangan yang sudah di input pada aplikasi ini akan disimpan lebih aman dari bencana alam seperti gempa bumi, kebakaran, banjir, dan hal-hal tidak menyenangkan lainnya. Jika bencana atau musibah terjadi maka sistem bisa cepat dipulihkan dari komputer maupun dari hp lain di lokasi lain karena data tidak rusak atau hilang.

5.2 Saran

Dalam hal ini penelitian yang dilakukan hanya memfokuskan pada pembuatan laporan keuangan yang berbasis komputerisasi. Sehingga disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan sistem komputerisasi yang digunakan saat ini seperti.

Semoga dalam format yang peneliti sajikan ini dapat membantu Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Masjid Besar Hizbullah Singosari Malang supaya untuk menyusun laporan keuangan pada periode-periode selanjutnya yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al karim dan Al-Hadist

Fikri Anwar, Muhammad. 2020. *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Infaq Dan Sodaqoh (Studi Kasus Pada Masjid Manarul Islam Malang)*

Jumalianti. 2018. *Sistem Informasi Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Berbasis WEB Pada BAZNAS Kabupaten Barru*

Zulfiana Fitri,, Fani. 2016. *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang*

Alqina Faizi, Putri. 2016. *Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pada Puskesmas Kampus Kota Palembang*

Hasan Bashori, Ahmad. 2015. *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infaq, Shodaqoh (Zis) Pada BAZ Di Jawa Timur*. Surabaya: FEBI Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Andi Metari Setiaware. (2013). *Analisis penerapan tentang akuntansi zakat dan infaq/Shodaqoh pada dompet duafa cabang makasar*. Makasar: Fakultas Ekonomi dan bisnis universitas hasanuddin.

Anastasia dan Lilis. (2011). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: C.V Andi Offsets.

I Cenik Ardana, dan Hendro Lukman (2016). *Sitem informasi Akuntansi*. Edisi Pertama. Lembaga Penerbit: Mitra Wacana Media.

Ikatan Akuntansi Indonesia (2010). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Akuntansi Zakat dan infaq/Shodaqoh*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah.

Samiaji, Sarosa. (2009). *Sistem Informasi Akuntansi*. Grasindo. Jakarta.

Mulyadi. (2001). *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat, Jakarta

Zulkifli, Alamsyah. (2003). *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Abral, E., Anwar, & Harianto, S. (2016). *Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Lhokseumawe*. Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2016 Politeknik Negeri Banjarmasin, 81–99.

Andarwati, M. (2016). *Desain sistem informasi dan laporan keuangan pada organisasi nirlaba*.

Krismiaji. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Empat. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Romney, Marshall B., Paul John Steinbart. (2014). *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi 13. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung.

Susanto, A. (2017). *Analisis dan Perencanaan Sistem Informasi Akuntansi*. Universitas Padjajaran.

Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: gema Insani Press, 2002, hlm. 126.

<http://ayutias.blogspot.com> diakses pada 3 Januari 2021

<http://zentadacon.wordpress.com> diakses pada tanggal 4 Januari 2021

<http://syathir.blogspot.com> diakses pada 13 juni 2021



LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Pengurus LAZIS Hizbullah Singosari Malang :

1. Peneliti : LAZIS Hizbullah Singosari Malang berdiri sejak tahun berapa ?
Narasumber : LAZIS ini berdiri sejak tahun 2010
2. Peneliti : Bagaimana penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan penyaluran Zakat, Infaq dan Shodaqoh di LAZIS Hizbullah Singosari Malang ?
Narasumber : Pencatatan untuk transaksi penerimaan maupun penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh masih dicatat secara manual oleh bendahara LAZIS
3. Peneliti : Bagaimana keanggotaan/struktur organisasi LAZIS Hizbullah Singosari Malang ?
Narasumber : Pengurus LAZIS Hizbullah Singosari Malang ada 16 orang yang terdiri dari ketua, bendahara, sekretaris dan juga anggota relawan lainnya
4. Peneliti : Bagaimana alur penerimaan dana dari muzakki sampai dengan penyaluran untuk para mustahik ?
Narasumber : Prosesnya itu pertama para pengurus LAZIS Hizbullah Singosari Malang membagikan brosur kepada para muzakki, kemudian muzakki membayar dana ZIS ke LAZIS Hizbullah Singosari Malang yang kemudian akan dicatat oleh bendahara. Setelah itu dana yang diterima

tersebut akan disalurkan kepada mustahik yang sudah diseleksi mana yang benar-benar menerima dana bantuan

5. Peneliti : Apakah ada kendala yang dialami oleh LAZIS Hizbullah Singosari Malang ?

Narasumber : Ada, kendalanya yaitu saat pengurus harus menentukan para mustahik yang benar-benar pantas untuk menerima santunan dana ZIS, pengurus harus mengumpulkan data/informasi yang akurat.



LAMPIRAN 2

GAMBAR PROFIL LAZIS HIZBULLAH SINGOSARI MALANG

LAPORAN PENERIMAAN ZAKAT
LAZIS MASJID BESAR HIZBULLAH SINGOSARI
2020M/1441 H



YAYASAN TA'MIR MASJID BESAR HIZBULLAH SINGOSARI
LAZIS MASJID BESAR HIZBULLAH SINGOSARI
Sekretariat : Jl. Masjid No. 36 Telp. (0341) 458175 Singosari-Malang
No. SK Yayasan : 174/YTMBHS/SK/III/2020




LAMPIRAN 4

GAMBAR PENGELUARAN DANA ZAKAT KEPADA PARA MUSTAHIK

No	TGL	KETERANGAN	Date	Total
	Blh 4/5	Santunan Iqsis (17 orang)		4.800.000
	4-6-2019	Santunan Iqsis (17 orang)		3.400.000
	5-7-2019	Santunan Iqsis (17 orang)		3.400.000
		Kedai Junza'		500.000
	14-9-2019	Santunan Pengobatan (P. Topik 215)		300.000
	3-10-2019	Santunan Iqsis (17 orang)		3.400.000
	3-11-2019	Santunan Iqsis (17 orang)		3.400.000
	5-11-2019	Santunan Pengobatan (P. Dupin relusse)		300.000
	3-12-2019	Santunan Iqsis (17 orang)		3.400.000
	8-12-2019	Santunan Bala Sunghwa Iqsis Molehan		300.000
	31-12-2019	Di Bawah Mln. thru baru		300.000
	1-1-2020	Santunan Pengobatan Putra P. Topik 215		300.000
	3-1-2020	Santunan Iqsis (16 orang)		3.200.000
	18-1-2020	Santunan Pengobatan Muzah P. Puk		300.000
	20-1-2020	Pem. balikan keak (Canggih kaci)		112.500
	5-2-2020	Santunan Iqsis (16 orang)		3.200.000
	10-2-2020	Bala Sunghwa Muzah P. Puk		300.000
	14-2-2020	Kedai 215 (2020) (17-01) (17-01)		100.000
	16-2-2020	Santunan 2126 Substansi (Majd Bri)		1.200.000
	16-2-2020	Santunan Pengobatan (Kaduman)		300.000
	24-8-2020	Kedai 215 (17-01) (17-01) (17-01)		100.000
	2-3-2020	Santunan Iqsis (16 orang)		3.200.000
	6-3-2020	Kedai 215		100.000
	Junza'	Pengobatan Masber Gratis 12 pack ✓		260.000
	1-3-2020	Santunan Iqsis (16 orang)		3.200.000
	23-4-2020	Konsumsi Pengobatan fupor Volmanan 441		170.000
	1-5-20	Santunan Iqsis (15 orang)		3.000.000
	18-4-20	Banner COVID 19 (lebar 200x)		169.200
	-4-	BETTER COVID 19 (lebar)		150.000
		Pecorano Baur		50.000
	7-5-20	Tisu		25.000
	9-5-20	Simpoten COVID 19 9 busch		81.000
	10-5-20	toto copy for himi 21007		3.000
	10-5-20	bantony plase 1215 20 pack		300.000
	10-5-20	Sablon bantony plastic 1215		150.000
	17-5-20	Kabel rol		17.000
	22-5-20	Pengobatan Peci 215 M. Putih (3.000)		490.000

GAMBAR FORM PENERIMA SANTUNAN


 LEMBAGA AMIL ZAKAT
LAZIS HIZBULLAH
YAYASAN TA'MIR MASJID BESAR HIZBULLAH SINGOSARI
Mensucikan Sarta - Sidup Kelunega Berkah
Sekretariat : Jl. Masjid No. 36 Telp. (0341) 458175 Singosari-Malang
No. SK Yayasan : 173/YTMBHS/SK/VII/2013 No. SK Camat : 180/03/SK/421.630/2014


FORMULIR
DATA CALON PENERIMAAN SANTUNAN
LAZIS HIZBULLAH SINGOSARI


NAMA : Ibu Farida
ALAMAT : Jln. Masjid Kauman
TEMPAT, TGL LAHIR /UMUR : 55 Th
JENIS KELAMIN : Perempuan
PEKERJAAN : Wiraswasta
STATUS RUMAH : Pribadi
STATUS PERKAWINAN : Janda
NAMA ORANG TUA :
AYAH :
IBU :
ANAK KE :
KETERANGAN : Pemberdayaan Ekonomi


Singosari, 27-1-2021

PENDATA
1. M. Taufik
2. Rahmat Hidayat
3. Febri Kurniawan


KETUA RT/RW

S. RUSTOMI

PENINJAU

M. Taufik

YANG MENGESAHKAN

Febri Kurniawan



LPJ ZAKAT 2020

shodaqoh	zakat mall	Sheet3	Total
 <p align="center"> YAYASAN TA'MIR MASJID BESAR HIZBULLAH SINGOSARI LAZIS MASJID BESAR HIZBULLAH SINGOSARI Sekretariat : Jl. Masjid No. 36 Telp. (0341) 458175 Singosari-Malang No. SK Yayasan : 174/YTMBHS/SK/III/2020 </p>			
TOTAL PEMASUKAN ZAKAT			
1. ZAKAT FITRAH SEJUMAH		2,37 TON	
2. FIDYAH		50 KG	
3. ZAKAT MAAL	Rp	27,715,000,00	
4. ZAKAT FITRAH	Rp	15,520,000,00	
TOTAL	Rp	43,235,000,00	

LPJ ZAKAT 2020

shodaqoh	zakat mall	Sheet3	Total
 <p align="center"> YAYASAN TA'MIR MASJID BESAR HIZBULLAH SINGOSARI LAZIS MASJID BESAR HIZBULLAH SINGOSARI Sekretariat : Jl. Masjid No. 36 Telp. (0341) 458175 Singosari-Malang No. SK Yayasan : 174/YTMBHS/SK/III/2020 </p>			
LAPORAN ZAKAT MAAL			
RAMADHAN 24 MEI 2020/1441 H			
No	NAMA	ALAMAT	UANG (Rp.)
1	TOKO SUMBER PADI	TUMAPEL	Rp 500,000,00
2	PAK SYAMSUL	JL RAYA CANDIRENGGO	Rp 2,000,000,00
3	H NUR SYA'RONI	RONGGOLAWE	Rp 1,000,000,00
4	H SUGENG	KARTANEGARA	Rp 1,000,000,00
5	PAK SABAR	TUMAPEL	Rp 200,000,00
6	HAMBA ALLAH	TUMAPEL	Rp 100,000,00
7	IBU MUZDALIFAH	WIJAYA	Rp 300,000,00
8	PAK YALIN	JL MASJID	Rp 300,000,00
9	HJ TRI RAHAYU	KARTANEGARA	Rp 300,000,00
10	HJ JUAIRAH	SIDOMUKTI	Rp 500,000,00
11	H FATHONI	JL MASJID	Rp 1,500,000,00
12	DIAN ARISKA	PERSADA BAYANGKHARA	Rp 1,100,000,00
13	TOKO SIGMA	TUMAPEL	Rp 500,000,00
14	NOVRIDA	KRAMAT	Rp 900,000,00
15	SITI CHUSNA	JL TUMAPEL	Rp 2,985,000,00
16	IMAM BUKHORI	PERSADA BAYANGKHARA	Rp 380,000,00
17	IBU SUHARTATIK	SINGOSARI	Rp 1,000,000,00
18	ARIE	WIJAYA	Rp 500,000,00
19	BPK SUJIMIN	SIDOMULYO	Rp 6,500,000,00
20	IBU MALICHAH	TUMAPEL	Rp 1,000,000,00
21	ZAINUL CHASAN	TUMAPEL	Rp 300,000,00
22	CITRA AURORA	TUMAPEL	Rp 250,000,00
23	PAK KHOIRUL	SINGOSARI	Rp 200,000,00
24	H MUNIF	JL MASJID	Rp 1,000,000,00
25	Dr.g NAFIATUR RIFQOH	JL MASJID	Rp 1,000,000,00
26	ACH BAIDHOWI	KRAMAT	Rp 200,000,00
27	ZAENAL MUTTAQIN	TUMAPEL	Rp 700,000,00
28	MBAH DIAH	JL MASJID	Rp 1,000,000,00
29	HJ LAILI	TUMAPEL	Rp 500,000,00
30			
TOTAL			Rp 27,715,000,00

shodaqoh

zakat mall

Sheet3

Total

No	NAMA	ALAMAT	UANG (Rp.)
1	AHMAD YUSRON	WIJAYA	Rp 500,000,00
2	HAMBA ALLAH	WIJAYA	Rp 200,000,00
3	H. FAUZAN HABIB	JL MASJID	Rp 1,000,000,00
4	HABIB HAMID	JL RAYA SGS	Rp 1,000,000,00
5	H.SUCIPTO	JL TUMAPEL	Rp 300,000,00
6	HAMBA ALLAH	JL TUMAPEL	Rp 50,000,00
7	HJ. SYAFAATI	JL MASJID	Rp 250,000,00
8	HJ. ATIM HABIBAH	JL MASJID	Rp 300,000,00
9	HJ. SUKENDRA	KARTANEGARA	Rp 1,000,000,00
10	HAMBA ALLAH		Rp 300,000,00
11	IBU ISROFA	TUNGGUL AMETUNG	Rp 150,000,00
12	H. SHOLIKIN	KARTANEGARA	Rp 500,000,00
13	MEDY ERWANTO	KARTANEGARA	Rp 50,000,00
14	MUKHLIS NOOR	KARTANEGARA	Rp 40,000,00
15	KHOIRUL	JL KRAMAT	Rp 250,000,00
16	IBU ENI	JL TUMAPEL	Rp 50,000,00
17	KHUSNUL KHOTIMAH	SUKUN	Rp 100,000,00
18	PRASTYA	SIDODADI	Rp 1,000,000,00
19	HAMBA ALLAH	JL S.SUPRIADI	Rp 20,000,00
20	TONI ISKANDAR	JL TUMAPEL	Rp 1,000,000,00
21	HARI BASUKI	SINGOSARI	Rp 170,000,00
22	H. ASYARI	SINGOSARI	Rp 1,000,000,00
23	HAMBA ALLAH	SINGOSARI	Rp 100,000,00
24	HAMBA ALLAH	SGS BLK	Rp 20,000,00
25	HAMBA ALLAH	SGS BLK	Rp 50,000,00
26	HAMBA ALLAH	SGS BLK	Rp 100,000,00
27	WAHYU HANDUA	SGS BLK	Rp 200,000,00
28	HAMBA ALLAH	SGS BLK	Rp 100,000,00
29	YUDI	SGS BLK	Rp 20,000,00
30	KUSMARTONO	SGS BLK	Rp 50,000,00
31	YUNI RAHMAWATI	SGS BLK	Rp 200,000,00
32	NUR FADHIL	SGS BLK	Rp 500,000,00
33	BU PUR	SIDOAGUNG	Rp 300,000,00
34	NEVA	KRAMAT	Rp 100,000,00
35	PAK BAMBANG	JL KRISTALAN	Rp 500,000,00
36	H SUDARSONO	SINGOSARI	Rp 100,000,00
37	DEDHI GUNAWAN	SIDOAGUNG	Rp 30,000,00
38	ISMANU	WATUGEDE	Rp 400,000,00
39	UMAR	WATUGEDE	Rp 100,000,00
40	KURNIAWAN	RONGGOLAWA	Rp 10,000,00
41	DANDHI	SIDOAGUNG	Rp 30,000,00
42	ALM BAPAK SUPARLAN	GG CANDI	Rp 150,000,00
43	H RUDI	JL MASJID	Rp 300,000,00
44	SYAMSUL	SINGOSARI	Rp 100,000,00
45	HJ MUFIDAH	JL MASJID	Rp 200,000,00
46	HAMBA ALLAH	JL MASJID	Rp 100,000,00
47	BPK JUWITO	TUMAPEL	Rp 100,000,00




BUKTI KONSULTASI

Nama : Novi Khomsinah

NIM/Jurusan :14520012

Pembimbing : H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA


Judul Skripsi : Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Berbasis Komputerisasi (Studi Pada Yayasan Lembaga Amil, Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Di Masjid Besar Hizbullah Singosari Malang)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	15 November 2020	Pengajuan Outline	1 
2	12 Desember 2020	Proposal Bab I	2 
3	16 Februari 2021	Proposal Bab I dan II	3 
4	24 Februari 2021	Proposal Bab I, II dan III	4 
5	25 Februari 2021	Revisi dan Acc Proposal	5 
6	5 Maret 2021	Seminar Proposal	6 
7	15 Maret 2021	Revisi Proposal	7 
8	18 Maret 2021	Acc Proposal	8 
9	17 Juni 2021	Skripsi Bab IV dan V	9 
10	21 Juni 2021	Revisi dan Acc Skripsi	10 
11	24 Juni 2021	Ujian Skripsi	11 
12	7 Juli 2021	Acc Keseluruhan	12 

Malang, 7 Juli 2021

Mengetahui :

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.SI., Ak., CA

NIP 197203222008012005

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Novi Khomsinah

Tempat, tanggal lahir : Negara, 15 November 1995

Alamat Asal : Jalan Mangga No.42 Loloan Barat, Negara-Bali

Alamat Kos : Jalan Sumbersari Gang 1A/24B Lowokwaru-Malang

Telepon/HP : 085338645292

E-mail : novikhomsinah@gmail.com

Facebook : Novi Khomsinah

Pendidikan Formal

2002-2008 : SDN 1 Loloan Barat

2008-2011 : SMP Negeri 2 Negara

2011-2014 : MAN 1 Jembrana

2014-2021 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2014-2015 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang

2016 : English Language Center (ELC) UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang

Pengalaman Organisasi

- Anggota Hai'ah Tahfid Al-Quran (HTQ) UIN Malang 2014
- Anggota Ikatan Mahasiswa Dewata Malang 2014
- Anggota Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Uin Maulana Malik Ibrahim Malang 2015

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014
- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik Fakultas Ekonomi (OSFAK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014
- Peserta Accounting Gathering V Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014
- Pelatihan Manasik Haji Ma'had Sunan Ampel Al-Ali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014
- Peserta Ta'aruf Qur'ani HTQ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014
- Pelatihan Program Akuntansi MYOB Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malikk Ibrahim Malang

Malang, 21 Juni 2021

Novi Khomsinah